

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKIP)
TAHUN 2021**



**DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN BIAK NUMFOR
2022**



**PEMERINTAH KABUPATEN BIAK NUMFOR
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN**

Jln. Prof. Moh Yamin Telp / Fax. : (0981) 21066

BIAK - PAPUA

SURAT KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN BIAK NUMFOR
NOMOR : 900 / 99.a**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN BIAK NUMFOR TAHUN ANGGARAN 2021**


- Lampiran : KEPALA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BIAK NUMFOR
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka kelancaran penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun Anggaran 2021 maka perlu ditetapkan Tim Penyusun Laporan dimaksud pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Biak Numfor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Biak Numfor tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Biak Numfor Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Biak Numfor;
8. Peraturan Bupati Biak Numfor Nomor 21 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Biak Numfor;
9. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2021 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Biak Numfor Nomor 26/188.4.5/Tahun 2021 tanggal 22 Februari 2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Biak Numfor Tahun Anggaran 2021 dengan susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tugas Panitia Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA Keputusan ini adalah :
Mengumpulkan, membahas dan mengolah data Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Biak Numfor Tahun 2021;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA Keputusan ini bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Biak Numfor;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten Biak Numfor Tahun Anggaran 2021 pada kegiatan penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan ;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

DITETAPKAN DI : BIAK
PADA TANGGAL : 2 Maret 2021

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Kabupaten Biak Numfor



IMADE SHARAFUDANA, S.Sos, MMA
PEMBINA TK.I
NIP. 19640825 198710 1 001

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan kabupaten Biak Numfor
Nomor : 900/99.a
Tanggal : 2 Maret 2021

**SUSUNAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
TAHUN ANGGARAN 2021**

NO	NAMA/NIP	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM KEPANITIAAN
1.	IMMANUEL NAAP, SP Pembina (IV/a) NIP. 19770714 200605 1 001	Sekretaris	Penanggungjawab
2.	RINA K. ROBERTA, S.Pt Penata Tk. I (III/d) NIP. 19771027 200605 2 001	Kasubag Program	Ketua
3.	YOHANA WONAR, SE Penata Tk. I (III/d) NIP. 19720103 199303 2 010	Kasubag umum dan Kepegawaian	Sekretaris
4.	OKTOFIANUS L. YARANGGA, SE Penata Tk. I (III/d) NIP. 19721001 200012 1 006	Kasubag Keuangan	Anggota
5.	ALAM JAYA, SP Penata Muda Tk. I (III/b) NIP. 19740324 200605 1 001	Pelaksana	Anggota
6.	ELIA F. MATURBONGS, S.AN Penata Muda Tk. I (III/b) NIP. 1977027 200502 1 004	Pelaksana	Anggota
7.	RINNY V. LUMOINDONG, S.ST Penata (III/a) NIP. 19830206 200502 2 003	Pelaksana	Anggota

DITETAPKAN DI : BIAK
PADA TANGGAL : 2 Maret 2021

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Kabupaten Biak Numfor


I MADE STARBUANA, S.Sos, MMA
PEMILAH TK.I
NIP. 19640825 198710 1 001

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa atas berkat Rahmat dan Hidayah-Nya maka penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Biak Numfor Tahun 2021 dapat diselesaikan sesuai dengan rencana.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Biak Numfor Tahun 2021 merupakan laporan capaian kinerja. Sesuai dengan Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, dimana setiap eselon II ke atas wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijaksanaan yang dipercayakan berdasarkan Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Biak Numfor dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Biak Numfor Tahun 2019–2023.

Tanpa menyebutkan satu persatu dan dengan rasa hormat yang sedalam-dalamnya diucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu menyusun LKIP pelaksanaan Kegiatan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Biak Numfor Tahun 2021.

Kami menyadari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini, masih banyak kekurangan dan kelemahannya, oleh karena itu, kami mengharapkan masukan dan saran dari semua pihak guna penyempurnaan. Mudah-mudahan laporan ini dapat dipergunakan atau dimanfaatkan sebagai salah satu dasar pengambilan kebijakan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor.

Biak, Januari 2021
Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Kabupaten Biak Numfor



IMADE SUARYADANA S.Sos MMA
Pembina Tk. I
NIP. 19640825 198710 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Biak Numfor Tahun 2021 dilaksanakan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik Good Governance di Indonesia. Dengan disusunnya LKIP Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Biak Numfor Tahun 2021 diharapkan :

1. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Biak Numfor dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
2. Menjadi masukan dan umpan balik bagi instansi lain maupun pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja.
3. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Biak Numfor di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1.2. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Biak Numfor merupakan perangkat daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Biak Numfor dan Peraturan Bupati Biak Numfor Nomor 21 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Biak Numfor. Tugas pokok dan fungsi jabatan struktural dan

fungsional pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Biak Numfor adalah sebagai berikut :

1. Tugas Pokok :

Membantu Bupati Biak Numfor menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan serta tugas lainnya yang diberikan Bupati Biak Numfor.

2. Fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan
- d. Pelaksanaan ketatausahaan Dinas
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati Biak Numfor sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.3. Struktur Organisasi

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Biak Numfor terdiri dari :

1. Kepala Dinas

2. Sekretariat membawahi :

- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- Sub Bagian Program
- Sub Bagian Keuangan

3. Bidang Ketersediaan Pangan dan Distribusi membawahi :

- Seksi Ketersediaan Pangan
- Seksi Distribusi Pangan
- Seksi Kerawanan Pangan

4. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan membawahi :

- Seksi Konsumsi Pangan
- Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan
- Seksi Keamanan Pangan

5. Bidang Prasarana dan Penyuluhan membawahi :

- Seksi Pupuk Pestisida dan Alsintan
- Seksi Lahan Irigasi dan Pembiayaan
- Seksi Penyuluhan

6. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura membawahi :

- Seksi Pembenihan dan Perlindungan
- Seksi Produksi
- Seksi Pengolahan dan Pemasaran

7. Bidang Perkebunan membawahi :

- Seksi Pembenihan dan Perlindungan
- Seksi Produksi
- Seksi Pengolahan dan Pemasaran

8. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan membawahi :


- Seksi Pembibitan dan Produksi
- Seksi Kesehatan Hewan
- Seksi Pengolahan Kesmavet dan Pemasaran

9. UPT

10. Kelompok Jabatan Fungsional

Pengaturan tugas dan fungsi jabatan fungsional diatur lebih lanjut setelah dibentuk dan ditetapkan jenis dan jenjangnya oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Biak Numfor



1. Kepala Dinas

Kepala Dinas bertugas membantu Bupati dalam memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan kebijakan teknis dan melaksanakan urusan Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di Kabupaten Biak Numfor.

Kepala Dinas melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut :

- a) Perencanaan, yang merupakan segala pengolahan data, penilaian dan penyusunan rencana untuk melaksanakan tugas pokok dinas;
- b) Pelaksanaan, yang merupakan segala usaha dan kegiatan untuk melaksanakan kebijaksanaan perencanaan untuk melaksanakan tugas pokok dinas;
- c) Pembinaan, merupakan usaha dan kegiatan penyuluhan, pendidikan dan latihan kearah peningkatan produksi pertanian tanaman pangan, perkebunan dan peternakan;
- d) Pengawasan, yang merupakan segala kegiatan usaha untuk melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas pokok dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e) Pengadministrasian, yang merupakan segala usaha dan kegiatan dibidang ketatausahaan, umum, kepegawaian dan keuangan.
- f) Mengkoordinasian, yang merupakan segala usaha dan kegiatan untuk menjadikan hubungan kerjasama dengan dinas serta instansi terkait guna kelancaran tugas.

2. Sekretariat

Tugas Sekretariat adalah Melakukan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Sekretariat Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dipimpin oleh seorang Sekretaris, dengan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kerja tahunan, administrasi keuangan, kepegawaian dan penatausahaan barang pada dinas;
- b. Melaksanakan pembinaan administrasi umum perkantoran, penatausahaan keuangan, pengelolaan barang dan administrasi kepegawaian;
- c. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian kelompok jabatan fungsional penyuluhan;
- d. Melaksanakan analisis kebutuhan pegawai dan beban kerja;

- e. Menyelenggarakan rapat dan pertemuan kedinasan sesuai dengan pokok bahasan dan materi rapat;
- f. Menyusun materi dan bahan siaran pers/tentang urusan kedinasan;
- g. Melaksanakan pembinaan dan pengelolaan disiplin pegawai/korp;
- h. Menyelenggarakan urusan kerumahtanggaan dinas;
- i. Menyusun laporan tahunan kesekretariat;
- j. Menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- k. Menyusun laporan tindak lanjut pengawasan dan pemeriksaan aparat pengawasan;
- l. Melaksanakan koordinasi penyusunan laporan tahunan dinas;
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris dan dibantu oleh:

2.1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, tata usaha, rumah tangga, kerja sama, kehumasan dan protokol serta ketatalaksanaan.

Rincian Tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian :

- a. Melakukan penyusunan rencana dan anggaran Subbagian Umum;
- b. Melakukan urusan rencana kebutuhan, pengembangan pegawai;
- c. Melakukan urusan mutasi, tanda jasa, kenaikan pangkat, pemberhentian dan pensiun pegawai;
- d. Melakukan urusan tata usaha kepegawaian, disiplin pegawai dan evaluasi kinerja pegawai;
- e. Melakukan urusan tata usaha dan kearsipan;
- f. Melakukan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan;
- g. Melakukan urusan kerja sama, hubungan masyarakat dan protokol;
- h. Melakukan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan.
- i. Melakukan telaah dan penyiapan penyusunan peraturan perundang-Undangan;
- j. Melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Subbagian Umum; dan
- k. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya.

2.2. Sub Bagian Program

mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, dan anggaran serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang pertanian;

Rincian Tugas Sub Bagian Program :

- a. Melakukan penyusunan rencana dan anggaran Subbagian Program;
- b. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program di bidang pertanian;
- c. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan anggaran di bidang pertanian;
- d. Penyiapan bahan penyusunan pedoman teknis pelaksanaan kegiatan tahunan di bidang pertanian;
- e. Penyiapan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan, dan revisi anggaran;
- f. Melakukan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan statistik di bidang pertanian;
- g. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pertanian;
- h. Melakukan penyusunan pelaporan kinerja di bidang pertanian;
- i. Melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Subbagian Program; dan
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya.

2.3. Sub Bagian Keuangan

mempunyai tugas Melakukan penyiapan urusan keuangan dan pengelolaan barang milik Negara.

Rincian Tugas Sub Bagian Keuangan :

- a. Melakukan penyusunan kegiatan rutin;
- b. Melakukan urusan akuntansi, verifikasi keuangan;
- c. Melakukan urusan perbendaharaan, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, pengujian dan penerbitan surat perintah membayar;
- d. Melakukan urusan gaji pegawai;
- e. Melakukan administrasi keuangan;
- f. Melakukan penyiapan pertanggungjawaban dan pengelolaan dokumen keuangan;
- g. Melakukan penyusunan laporan keuangan;

- h. Melakukan penyiapan bahan pemantauan tidak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi;
- i. Melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);
- j. Melakukan penyiapan bahan penatausahaan dan inventarisasi barang;
- k. Melakukan penyiapan bahan administrasi pengadaan, penyaluran, penghapusan dan pemindah tanganan barang milik Negara;
- l. Melakukan penyiapan penyusunan laporan dan administrasi penggunaan peralatan dan perlengkapan kantor;
- m. Melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Subbagian Keuangan; dan
- n. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya.

3. Bidang Ketersediaan Pangan dan Distribusi

mempunyai tugas Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang ketersediaan pangan dan distribusi.

Bidang Ketersediaan Pangan dan Distribusi mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan dan kerawanan pangan;
- b. Penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan dan kerawanan pangan;
- c. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan dan kerawanan pangan;
- d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan dan kerawanan pangan;
- e. Penyiapan pemantapan program di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan dan kerawanan pangan;
- f. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan dan kerawanan pangan;
- g. Penyiapan bahan penyusunan program, koordinasi, pengaturan, pengendalian dan evaluasi di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan dan kerawanan pangan;

- h. Penyiapan koordinasi penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan;
- i. Penyiapan pengelolaan cadangan pangan pemerintah provinsi dan menjaga keseimbangan cadangan pangan pemerintah provinsi;
- j. Penyiapan bahan rumusan kebijakan harga minimum pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
- k. Penyediaan data informasi pasokan dan harga pangan serta pengembangan jaringan pasar;
- l. Penyiapan bahan penyusunan program, koordinasi, pengaturan, pengendalian dan evaluasi di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan dan kerawanan pangan; dan
- m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3.1. Seksi Ketersediaan Pangan

mempunyai tugas Melakukan penyiapan bahan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi di bidang ketersediaan pangan.

Rincian tugas Seksi Ketersediaan Pangan:

- a. Melakukan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Ketersediaan Pangan;
- b. Melakukan melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya ketahanan pangan lainnya;
- c. Melakukan penyiapan bahan pengkajian di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya ketahanan pangan lainnya;
- d. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan dan pelaksanaan kebijakandi bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya ketahanan pangan lainnya;
- e. Melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya ketahanan pangan lainnya;
- f. Menyiapkan bahan pemantauan,
- g. pangan daerah;
- h. Melakukan penyiapan bahan pengkajian penyediaan infrastruktur
- i. Menyiapkan data dan informasi untuk penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM);

- j. Menyiapkan data dan informasi untuk penghitungan Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan pangan;
- k. Menyiapkan bahan pengembangan jaringan informasi ketersediaan pangan
- l. Menyiapkan bahan koordinasi ketersediaan pangan dalam rangka menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN);
- m. Melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Ketersediaan Pangan; dan
- n. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

3.2. Seksi Distribusi Pangan

mempunyai tugas Melakukan penyiapan bahan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi di bidang distribusi Pangan.

Rincian tugas Seksi Distribusi Pangan:

- a. Melakukan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Sumberdaya Pangan;
- b. Melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang distribusi, harga dan cadangan pangan;
- c. Melakukan penyiapan bahan analisis dan kajian di bidang distribusi, harga dan cadangan pangan;
- d. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang distribusi, harga dan cadangan pangan;
- e. Melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang distribusi, harga dan cadangan pangan;
- f. Melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang distribusi, harga dan cadangan pangan;
- g. Melakukan penyiapan data dan informasi rantai pasok dan jaringan distribusi pangan;
- h. Melakukan penyiapan pengembangan kelembagaan distribusi pangan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan;
- i. Melakukan penyiapan bahan penyusunan prognosa neraca pangan;
- j. Melakukan penyiapan pengumpulan data harga pangan di tingkat produsen dan konsumen untuk panel harga;
- k. Melakukan penyiapan penyediaan dan pengelolaan cadangan pangan pemerintah provinsi (pangan pokok dan pangan pokok lokal);

- l. Melakukan penyiapan pemanfaatan cadangan pangan pemerintah provinsi;
- m. Melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Distribusi Pangan; dan
- n. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

3.3. Seksi Kerawanan Pangan

mempunyai tugas Melakukan penyiapan bahan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi di bidang kerawanan pangan.

Rincian tugas Seksi Kerawanan Pangan :

- a. Melakukan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Kerawanan Pangan;
- b. Melakukan penyiapan bahan koordinasi cadangan pangan dan penanganan kerawanan pangan;
- c. Melakukan penyiapan bahan analisis dan kajian cadangan pangan dan penanganan kerawanan pangan;
- d. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang cadangan pangan dan penanganan kerawanan pangan;
- e. Melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang cadangan pangan dan penanganan kerawanan pangan;
- f. Melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang cadangan pangan dan penanganan kerawanan pangan;
- g. Melakukan penyiapan bahan intervensi daerah rawan pangan;
- h. Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan analisis sistem kewaspadaan pangan dan gizi;
- i. Melakukan penyiapan data dan informasi kerentanan dan ketahanan pangan Provinsi;
- j. Melakukan penyiapan penyediaan dan pengelolaan cadangan pangan pemerintah provinsi (pangan pokok dan pangan pokok lokal);
- k. Melakukan penyiapan pemanfaatan cadangan pangan pemerintah provinsi;
- l. Melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian Seksi Kerawanan Pangan; dan
- m. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

4. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan

mempunyai tugas Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang konsumsi dan keamanan pangan.

Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai fungsi :

- a) Penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman pangan, dan keamanan pangan;
- b) Penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman pangan, dan keamanan pangan;
- c) Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman pangan, dan keamanan pangan;
- d) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman pangan, dan keamanan pangan;
- e) Penyiapan pemantapan program di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman pangan, dan keamanan pangan;
- f) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman pangan, dan keamanan pangan;
- g) Penyiapan pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi penganekaragaman konsumsi pangan;
- h) Penyiapan bahan penyusunan program, koordinasi, pengaturan, pengendalian dan evaluasi di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan; dan
- i) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4.1. Seksi Konsumsi Pangan

mempunyai tugas Melakukan penyiapan bahan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi di bidang konsumsi pangan;

Rincian tugas Seksi Konsumsi Pangan:

- a. Melakukan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Konsumsi Pangan;
- b. Melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang konsumsi pangan;
- c. Melakukan penyiapan bahan analisis dan kajian di bidang konsumsi pangan;
- d. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang konsumsi pangan;

- e. Melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang konsumsi pangan;
- f. Melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang konsumsi pangan;
- g. Melakukan penyiapan penghitungan angka konsumsi pangan per komoditas per kapita per tahun;
- h. Melakukan penyiapan penghitungan tingkat konsumsi energi dan protein masyarakat per kapita per tahun;
- i. Melakukan penyiapan penghitungan pola pangan harapan (PPH) tingkat konsumsi;
- j. Melakukan penyiapan bahan penyusunan peta pola konsumsi pangan;
- k. Melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian Seksi Konsumsi
- l. Pangan; dan
- m. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

4.2. Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan

mempunyai tugas Melakukan penyiapan bahan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi di bidang penganekaragaman konsumsi pangan.

Rincian tugas Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan:

- a. Melakukan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan;
- b. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan, dan pengembangan pangan lokal;
- c. Melakukan penyiapan bahan analisis dan kajian dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan, dan pengembangan pangan lokal;
- d. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan dan pelaksanaan kebijakan dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan, dan pengembangan pangan lokal;
- e. Melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan, dan pengembangan pangan lokal;

- f. Melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan, dan pengembangan pangan lokal;
- g. Melakukan penyiapan bahan promosi konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) berbasis sumber daya lokal
- h. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan gerakan konsumsi pangan non beras dan non terigu;
- i. Melakukan penyiapan bahan pemanfaatan lahan pekarangan untuk ketahanan pangan keluarga;
- j. Melakukan penyiapan bahan kerja sama antarlembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;
- k. Melakukan penyiapan bahan pengembangan Pangan Pokok Lokal;
- l. Melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian Seksi
- m. Penganekaragaman Konsumsi Pangan; dan
- n. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

4.3. Seksi Keamanan Pangan

mempunyai tugas Melakukan penyiapan bahan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi di bidang keamanan pangan.

Rincian tugas Seksi Keamanan Pangan:

- a. Melakukan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Keamanan Pangan;
- b. Melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerja sama dan informasi keamanan pangan;
- c. Melakukan penyiapan bahan analisis dan kajian di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerja sama dan informasi keamanan pangan;
- d. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerja sama dan informasi keamanan pangan;

- e. Melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerja sama dan informasi keamanan pangan;
- f. Melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerja sama dan informasi keamanan pangan;
- g. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan pangan segar yang beredar;
- h. Melakukan penyiapan bahan untuk sertifikasi jaminan keamanan pangan segar;
- i. Melakukan penyiapan bahan jejaring keamanan pangan daerah (JKPD);
- j. Melakukan penyiapan bahan komunikasi, informasi dan edukasi keamanan pangan;
- k. Melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian Seksi Keamanan Pangan; dan
- l. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

5. Bidang Prasarana dan Penyuluhan

mempunyai tugas Melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang prasarana dan penyuluhan pertanian.

Bidang Prasarana dan Penyuluhan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan di bidang prasarana dan penyuluhan pertanian;
- b. Penyusunan program pertanian
- c. Penyediaan dukungan infrastruktur pertanian;
- d. Pengembangan potensi dan pengelolaan lahan dan irigasi pertanian;
- e. Penyediaan dan pengawasan peredaran pupuk, pestisida, serta alat dan mesin pertanian;
- f. Pemberian bimbingan pembiayaan pertanian;
- g. Pemberian fasilitasi investasi pertanian;
- h. Melakukan bimbingan dan penguatan kelembagaan pertanian;
- i. Melakukan bimbingan dan peningkatan kapasitas ketenagaan penyuluhan pertanian;
- j. Pemantauan dan evaluasi di bidang prasarana, sarana dan penyuluhan pertanian; dan

k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5.1. Seksi Lahan, Irigasi dan Pembiayaan

mempunyai tugas Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang pengelolaan lahan dan irigasi.

Rincian tugas Seksi Lahan, Irigasi dan Pembiayaan:

- a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Lahan dan Irigasi;
- b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, di bidang pengembangan lahan dan irigasi pertanian;
- c. Melakukan penyiapan bahan penyediaan lahan, jalan usaha tani, dan jaringan irigasi tersier;
- d. Melakukan penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimalisasi dan pengendalian lahan pertanian;
- e. Melakukan penyiapan bahan pengembangan tata ruang dan tata guna lahan pertanian;
- f. Melakukan penyiapan bahan bimbingan pemberdayaan kelembagaan pemakai air;
- g. Melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Lahan dan Irigasi; dan
- h. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

5.2. Seksi Pupuk, Pestisida dan Alsintan

mempunyai tugas Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan serta evaluasi di bidang pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian.

Rincian tugas Seksi Pupuk, Pestisida dan Alsintan :

- a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin Pertanian;
- b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
- c. Melakukan penghitungan penyediaan pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;

- d. Melakukan pengawasan peredaran dan pendaftaran pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
- e. Melakukan penjaminan mutu pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
- f. Melakukan bimbingan pendampingan dan superfisi pembiayaan dan investasi pertanian;
- g. Melakukan bimbingan, fasilitasi dan pelayanan investasi pertanian;
- h. Melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin Pertanian; dan
- i. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

5.3. Seksi Penyuluhan

mempunyai tugas Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang kelembagaan, ketenagaan dan metode, serta informasi penyuluhan pertanian.

Rincian tugas Seksi Penyuluhan :

- a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Penyuluhan Pertanian;
- b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, di bidang kelembagaan, ketenagaan dan metode, serta informasi penyuluhan pertanian.
- c. Melakukan penyiapan bahan penyusunan program penyuluhan pertanian;
- d. Melakukan penyiapan bahan materi dan pengembangan metodologi di bidang penyuluhan pertanian;
- e. Melakukan penyiapan bahan informasi dan media di bidang penyuluhan pertanian;
- f. Melakukan penyiapan bahan pengembangan dan pengelolaan sistem manajemen informasi di bidang penyuluhan pertanian;
- g. Melakukan penyiapan bahan penguatan dan pengembangan serta peningkatankapasitas di bidang ketenagaan penyuluhan pertanian;
- h. Melakukan penyusunan dan pengelolaan database di bidang ketenagaan penyuluhan pertanian;
- i. Melakukan penyiapan bahan pengembangan kompetensi kerja penyuluh pertanian;

- j. Melakukan penyiapan bahan dan fasilitasi penilaian dan pemberian penghargaan kepada penyuluh pertanian;
- k. Melakukan penyiapan bahan dan fasilitasi akreditasi di bidang kelembagaan penyuluhan pertanian;
- l. Melakukan penyiapan bahan dan fasilitasi sertifikasi dan akreditasi kelembagaan petani;
- m. Melakukan penyiapan bahan penilaian dan pemberian penghargaan kepada kelembagaan penyuluh pertanian;
- n. Melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Penyuluhan Pertanian; dan
- o. Melakukan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya.

6. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura

mempunyai tugas Melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang tanaman pangan dan Hortikultura;

Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan dan Hortikultura;
- b. Perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih di bidang tanaman pangan dan Hortikultura;
- c. Pengawasan peredaran, dan sertifikasi benih di bidang tanaman pangan dan Hortikultura;
- d. Pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang tanaman pangan dan Hortikultura;
- e. Pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang tanaman pangan dan Hortikultura;
- f. Pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan dan Hortikultura;
- g. Pemberian izin usaha/rekomendasi teknis di bidang tanaman pangan dan Hortikultura;
- h. Pemantauan dan evaluasi di bidang tanaman pangan dan Hortikultura; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6.1. Seksi Perbenihan dan Perlindungan

mempunyai tugas Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi perbenihan dan perlindungan di bidang tanaman pangan.

Rincian tugas Seksi Perbenihan dan Perlindungan:

- a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Perbenihan Dan Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan perbenihan dan perlindungan di bidang tanaman pangan dan Hortikultura;
- c. Melakukan penyiapan bahan penyediaan dan pengawasan peredaran benih di bidang tanaman pangan dan Hortikultura;
- d. Melakukan penyiapan bahan pengawasan dan pengujian mutu benih di bidang tanaman pangan dan Hortikultura;
- e. Melakukan penyiapan bahan sertifikasi benih dan pengendalian sumber benih di bidang tanaman pangan dan Hortikultura;
- f. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan benih dan pengembangan varietas unggul;
- g. Melakukan penyiapan bahan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran benih yang beredar;
- h. Melakukan penyiapan bahan bimbingan produksi benih dan kelembagaan benih;
- i. Melakukan penyiapan bahan pengendalian serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT);
- j. Melakukan penyiapan bahan pengamatan OPT;
- k. Melakukan menyiapkan bahan pengendalian dan pemantauan OPT, bimbingan operasional pengamatan dan peramalan OPT;
- l. Melakukan pengelolaan data OPT;
- m. Melakukan penyiapan bahan bimbingan kelembagaan OPT;
- n. Melaksanakan penyiapan sekolah lapang pengendalian hama terpadu;
- o. Melakukan penyiapan bahan penanganan dampak perubahan iklim;
- p. Melakukan penyiapan bahan penanggulangan bencana alam;
- q. Melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis perbenihan dan perlindungan di bidang tanaman pangan dan Hortikultura;
- r. Melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Perbenihan Dan Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura; dan

s. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

6.2. Seksi Produksi

mempunyai tugas Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi produksi di bidang tanaman pangan dan Hortikultura.

Rincian tugas Seksi Produksi :

- a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, peningkatan produksi di bidang tanaman pangan dan Hortikultura;
- c. Melakukan penyiapan bahan kebijakan produksi di bidang tanaman pangan dan Hortikultura;
- d. Melakukan menyiapkan bahan rencana taman dan produksi di bidang tanaman pangan dan Hortikultura;
- e. Melakukan bimbingan peningkatan mutu dan produksi di bidang tanaman pangan dan Hortikultura;
- f. Melakukan bimbingan penerapan teknologi budidaya di bidang tanaman pangan dan Hortikultura;
- g. Melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura; dan
- h. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

6.3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran

mempunyai tugas Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan.

Rincian tugas Seksi Pengolahan dan Pemasaran :

- a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan;
- b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan pengolahan hasil di bidang tanaman pangan;
- c. Melakukan penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan unit pengolahan hasil di bidang tanaman pangan;

- d. Melakukan penyiapan kebutuhan alat pengolahan hasil di bidang tanaman pangan;
- e. Melakukan penyiapan bahan penerapan cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB) dan pemberian surat keterangan kelayakan pengolahan (SKKP/SKP) di bidang tanaman pangan;
- f. Melakukan pelayanan dan pengembangan informasi pasar;
- g. Melakukan fasilitasi promosi produk di bidang tanaman pangan;
- h. Melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan;
- i. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan;
- j. Melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan;
- k. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

7. Bidang Perkebunan

mempunyai tugas Melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang perkebunan.

Bidang Perkebunan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang perkebunan;
- b. Perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih di bidang perkebunan;
- c. Pengawasan peredaran dan sertifikasi benih di bidang perkebunan;
- d. Pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang perkebunan;
- e. Pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang perkebunan;
- f. Penanggulangan gangguan usaha, dan pencegahan kebakaran di bidang perkebunan;
- g. Pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang perkebunan;
- h. Pemberian izin usaha/rekomendasi teknis di bidang perkebunan;
- i. Pemantauan dan evaluasi di bidang perkebunan; dan
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7.1. Seksi Perbenihan dan Perlindungan

mempunyai tugas Melakukan penyusunan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi perbenihan perlindungan di bidang perkebunan.

Rincian tugas Seksi Perbenihan dan Perlindungan:

- a. Melakukan penyusunan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Perbenihan Perlindungan Perkebunan;
- b. Melakukan penyusunan bahan penyusunan kebijakan, perbenihan dan perlindungan di bidang perkebunan;
- c. Melakukan penyediaan dan pengawasan peredaran/ penggunaan benih tanaman di bidang perkebunan;
- d. Melakukan pengawasan dan pengujian mutu benih tanaman di bidang perkebunan;
- e. Melakukan sertifikasi benih dan pengendalian sumber benih tanaman di bidang perkebunan;
- f. Melakukan penyusunan rencana kebutuhan benih dan pengembangan varietas unggul;
- g. Melakukan penyusunan bahan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran benih yang beredar;
- h. Melakukan penyusunan bahan bimbingan produksi benih dan kelembagaan benih;
- i. Melakukan penyusunan bahan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT);
- j. Melakukan penyusunan bahan pengamatan OPT;
- k. Melakukan penyusunan bahan pengendalian dan pemantauan OPT, bimbingan operasional pengamatan dan peramalan OPT;
- l. Melakukan pengelolaan data OPT;
- m. Melakukan penyusunan bahan bimbingan kelembagaan OPT;
- n. Melakukan penyusunan bahan sekolah lapang pengendalian hama terpadu;
- o. Melakukan penyusunan bahan penanganan dampak perubahan iklim;
- p. Melakukan penyusunan bahan penanggulangan bencana alam;
- q. Melakukan penyusunan bahan pemberian bimbingan teknis perbenihan dan perlindungan di bidang perkebunan;
- r. Melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Perbenihan Perlindungan Perkebunan; dan

s. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

7.2. Seksi Produksi

mempunyai tugas Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi produksi di bidang perkebunan.

Rincian tugas Seksi Produksi :

- a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Produksi Perkebunan;
- b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan produksi di bidang perkebunan;
- c. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana tanam dan produksi tanaman di bidang perkebunan;
- d. Melakukan bimbingan peningkatan mutu dan produksi tanaman di bidang perkebunan;
- e. Melakukan bimbingan penerapan teknologi budidaya tanaman di bidang perkebunan;
- f. Melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Produksi Perkebunan; dan
- g. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

7.3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran

mempunyai tugas Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi pengolahan dan pemasaran hasil di bidang perkebunan.

Rincian tugas Seksi Pengolahan dan Pemasaran :

- a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan;
- b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan pengolahan hasil di bidang perkebunan;
- c. Melakukan penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan unit pengolahan hasil di bidang perkebunan;
- d. Melakukan penyiapan kebutuhan alat pengolahan hasil di bidang perkebunan;

- e. Melakukan penyiapan bahan penerapancara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB) dan pemberian surat keterangan kelayakan pengolahan (SKKP/SKP) di bidang perkebunan;
- f. Melakukan pelayanan dan pengembangan informasi pasar;
- g. Melakukan fasilitasi promosi produk di bidang perkebunan;
- h. Melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis pengolahan dan pemasaran hasil di bidang perkebunan;
- i. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil di bidang perkebunan;
- j. Melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan;
- k. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

8. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

mempunyai tugas Melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan.

Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan di bidang benih/bibit, produksi, peternakan dan kesehatan hewan, perlindungan serta pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
- b. Pengelolaan sumber daya genetik hewan;
- c. Perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih/bibit ternak, pakan ternak, dan benih/bibit hijauan pakan ternak;
- d. Pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi ternak;
- e. Pengendalian penyakit hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- f. Pengawasan peredaran dan penggunaan serta sertifikasi benih/bibit ternak, pakan, hijauan pakan ternak, dan obat hewan;
- g. Pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan, dan produk hewan;
- h. Pelaksanaan sertifikasi persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan;
- i. Pemberian izin/rekomendasi di bidang peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakatveteriner

- j. Pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
- k. Pemantauan dan evaluasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan; dan
- l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

8.1. Seksi Perbibitan dan Produksi

mempunyai tugas Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi benih/bibit, pakan, dan produksi di bidang peternakan.

Rincian tugas Seksi Perbibitan dan Produksi:

- a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Benih/Bibit, dan Produksi;
- b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan benih/bibit, pakan, dan produksi di bidang peternakan;
- c. Melakukan penyiapan bahan penyediaan dan peredaran pakan, benih/bibit ternak, dan hijauan pakan ternak;
- d. Melakukan penyiapan bahan pengendalian penyediaan dan peredaran hijauan pakan ternak (HPT);
- e. Melakukan penyiapan bahan pengawasan produksi, mutu, pakan, benih/bibit HPT;
- f. Melakukan penyiapan bahan pengujian binih/bibit HPT;
- g. Melakukan penyiapan bahan pengelolaan sumber daya genetik hewan melalui jaminan kemurnian dan kelestarian;
- h. Melakukan pemberian bimbingan peningkatan produksi ternak;
- i. Melakukan penyiapan bahan pemberdayaan kelompok peternak;
- j. Melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Benih/Bibit, dan Produksi Peternakan; dan
- k. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

8.2. Seksi Kesehatan Hewan

mempunyai tugas Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang kesehatan hewan.

Rincian tugas Seksi Kesehatan Hewan :

1. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Kesehatan Hewan;
2. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang kesehatan hewan;
3. Melakukan penyiapan bahan pengawasan dan mutu obat hewan tingkat distributor;
4. Melakukan penyiapan bahan pengamatan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;
5. Melakukan penyiapan bahan penetapan persyaratan teknis kesehatan hewan dan penerbitan keterangan kesehatan hewan;
6. Melakukan fasilitasi unit pelayanan kesehatan hewan;
7. Melakukan penyiapan bahan penanggulangan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular;
8. Melakukan penyiapan bahan pengawasan peredaran dan penerapan mutu obat hewan;
9. Melakukan penyiapan bahan penerbitan izin/ rekomendasi usaha distributor obat hewan;
10. Melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Kesehatan Hewan; dan
11. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

8.3. Seksi Pengolahan Kesmavet dan Pemasaran

mempunyai tugas Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi kesehatan masyarakat veteriner, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan.

Rincian tugas Seksi Pengolahan Kesmavet dan Pemasaran :

- a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan;
- b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan kesehatan masyarakat veteriner, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
- c. Melakukan penyiapan bahan penilaian penerapan penanganan limbah dampak, hygiene dan sanitasi usaha produk hewan;
- d. Melakukan pemberian fasilitas sertifikasi unit usaha produk hewan skala kecil;

- e. Melakukan penyiapan bahan rekomendasi teknis hasil penilaian dokumen aplikasi pengeluaran dan/atau pemasukan produk
- f. Melakukan analisis resiko pengeluaran dan pemasukan produk hewan;
- g. Melakukan penyiapan sertifikasi veteriner pengeluaran produk hewan
- h. Melakukan penyiapan bahan pencegahan penularan zoonosis
- i. Melakukan penyiapan bahan bimbingan rumah potong dan pemotongan hewan qurban;
- j. Melakukan penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan unit pengolahan hasil di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- k. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebutuhan alat pengolahan hasil di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- l. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

9. Kelompok Jabatan Fungsional

Pengaturan tugas dan fungsi jabatan fungsional diatur lebih lanjut setelah dibentuk dan ditetapkan jenis dan jenjangnya oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.4. Sumber Daya Aparatur

Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Biak Numfor pada Tahun 2021 terdiri dari :

Laki-laki : 75 orang

Perempuan : 83 orang

Jumlah : 158 orang

Sesuai jumlah tersebut untuk komposisi pegawai di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Biak Numfor dibedakan berdasarkan pendidikan, jabatan dan pangkat/golongan seperti terlihat pada tabel berikut ini :

a. Berdasarkan Tingkat pendidikan

Tabel 1. Tingkat Pendidikan Pegawai Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Biak Numfor

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Sarjana Strata 3 (S3)	1
2	Sarjana Strata 2 (S2)	5
3	Sarjana Strata 1 (S1)	55
4	Sarjana Muda/Diploma	39
5	SLTA sederajat	56
6	SLTP sederajat	2
7	SD	-
Jumlah		158

b. Berdasarkan Eselon

Tabel 2. Jumlah Eselon di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Biak Numfor

No	Eselon	Total
1	II	1
2	III	7
3	IV	21
Jumlah		29

c. Berdasarkan Golongan

Tabel 3. Komposisi Pegawai Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Biak Numfor Berdasarkan Golongan

No	Golongan	Total
1	IV	13
2	III	87
3	II	56
4	I	2
Jumlah		158

1.5. Kelembagaan Petani

Kelembagaan petani yang dibina oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Biak Numfor terdiri dari :

No	Lembaga Petani	Jumlah	Jumlah Anggota
1	Gapoktan	118	4777
2	Kelompok Tani Dewasa	508	7937
3	Kelompok Wanita Tani	88	1270
4	Kelompok Pemuda Tani	3	50
5	Kelompok Ternak	163	2331

1.6. Kelembagaan Penyuluhan dan UPTD

Kelembagaan penyuluhan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Biak Numfor terdiri dari :

No	Sarana Penunjang	Jumlah
1	Balai Penyuluhan Pertanian	10 Unit
2	Balai Pembibitan Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura	1 Unit
3	Balai Pembibitan Ternak dan Pakan Ternak	2 Unit
4	Pos Penyuluhan	7 Unit
5	Pos Keswan	2 Unit
6	Klinik Hewan	1 Unit
7	Rumah Potong Hewan	1 Unit

1.7. Kelembagaan Penunjang

Kelembagaan penunjang dalam mendukung produksi pertanian terdiri dari :

No	Sarana Penunjang	Jumlah	Keterangan
1.	Distributor Pupuk	1	
2.	Pengecer Pupuk	6	
3.	Kios Saprotan	5	

1.8. Sumber Daya Keuangan

Jumlah anggaran yang dikelola Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Biak Numfor pada Tahun 2021 adalah sebesar Rp. 24.320.698.765,- yang terdiri dari :

- Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 12.937.869.571,-
- Belanja Langsung sebesar Rp. 11.382.829.194,-

1.9. Isu-isu Strategis

Beberapa permasalahan/isu-isu strategis dalam menghadapi tantangan pelaksanaan program-program pembangunan pertanian kedepan diantaranya adalah :

1. Kurangnya pejantan ternak sapi sehingga populasi ternak sapi tidak berkembang sesuai dengan yang diharapkan;
2. Kurangnya tenaga inseminator untuk pelaksanaan inseminasi buatan (IB) sehingga pelaksanaan inseminasi buatan belum berjalan maksimal;
3. Kurangnya N2 cair untuk mengawetkan sement (sperma) untuk pelaksanaan IB
4. Kurangnya staf teknis peternakan untuk mendukung program dan kegiatan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.
5. Kurangnya sarana produksi didalam meningkatkan produksi seperti keterlambatan pupuk, kurangnya bibit yang bermutu;
6. Kurangnya alat dan mesin pertanian (alsintan) untuk pengolahan lahan seperti traktor, hand traktor dan sarana lainnya.
7. Kurangnya ketersediaan obat-obatan;

8. Belum adanya peraturan dari pemerintah daerah tentang pemasukan dan pemotongan daging untuk mengantisipasi penyakit menular.
9. Kurangnya tenaga administrasi pada bidang dan seksi sehingga pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bidang-bidang belum terlaksana dengan baik;
10. Tenaga teknis pada UPTD sehingga berdampak pada pencapaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bebankan kepada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan ;
11. Kurangnya penyuluh sehingga pelaksanaan pembinaan di tingkat petani/peternak, kelompok tani/ternak dan Gapoktan belum terlaksana dengan baik.
12. Sebagian besar lahan/tanah yang dipergunakan/dikelola oleh dinas seperti UPT Peternakan Balai Benih Utama, Pos Keswan, Pos Penyuluhan dan Balai Penyuluhan Pertanian belum bersertifikat sehingga rawan terjadi pemalangan. Hal ini disebabkan oleh tidak tersedianya dana pembebasan lahan dan pembuatan sertifikat.

1.10. Sistematika Penyajian

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum dinas, tugas dan fungsi, isu strategis yang dihadapi dinas dengan penekanan kepada aspek strategis dinas serta permasalahan utama yang sedang dihadapi dinas

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini disampaikan Visi dan Misi dinas, Tujuan dan Sasaran, IKU dinas dan Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2021.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Dinas

Pada Sub Bab ini disajikan capaian kinerja dinas untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis dinas sesuai dengan hasil pengukuran kinerja dinas. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara Target TA 2021 dan Realisasi TA 2021;
2. Membandingkan antara Realisasi TA 2021 dengan TA 2020;
3. Membandingkan Realisasi sampai dengan TA 2021 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen strategis dinas;

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang dilakukan;

5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

B. Realisasi Anggaran

Pada Sub Bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja dinas sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja dinas serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan dinas untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan merupakan suatu proses awal dalam usaha yang ditentukan untuk merealisasikan atau menuju tujuan yang ingin dicapai. Perencanaan kinerja dilakukan oleh instansi untuk menyusun solusi permasalahan utama. Solusi permasalahan tersebut direncanakan secara skala prioritas berdasarkan keterbatasan sumber daya yang dimiliki.

Pernyataan perjanjian kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja yang sangat penting antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Penetapan Kinerja merupakan tekad dan janji Rencana Kinerja Pemerintahan karena merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Dengan perencanaan kinerja yang ditetapkan dengan pernyataan perjanjian kinerja diharapkan dalam mengelola program atau kegiatan akan lebih baik dan terarah.

2.1. Rencana Strategis

Rencana strategis (Renstra) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Biak Numfor Tahun 2019 – 2023 merupakan dokumen perencanaan yang berlandaskan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Biak Numfor. Selanjutnya Renstra ini merupakan dokumen yang dapat menjadi acuan bagi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Biak Numfor untuk menyusun rencana, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pembangunan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Biak Numfor dalam jangka waktu lima tahun ke depan, sekaligus sebagai arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam mewujudkan visi dan misi dinas.

Rencana strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan untuk Tahun 2021 tercermin pada Rencana Kinerja Dinas Tahun 2021 yang memiliki 7 program dan 44 kegiatan sebagai berikut

No	PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Pagu sebelumnya(2020)	Rencana Tahun 2021					
				Distrik Kampung	Target Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu indikatif			
						OTSUS	DAU	APBD I (Prov)	APBN (DAK)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
E	Peningkatan Kesejahteraan Petani (Perkebunan)								
1	Pelatihan petani dan pelaku agribisnis	Jumlah Pengetahuan Petani meningkat	50.000.000	oridek	30 orang	50.000.000			
2	Penyuluhan dan Pendampingan Petani	Jumlah Pengetahuan Petani meningkat	33,500,000	Warsa	20 orang	33,500,000			
F	Prgram Peningkatan Kesejahteraan Petani (Tanaman Pangan Dan Hortikultura)								
	Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis	Jumlah Pengetahuan Petani meningkat	75,000,000	samofa, yendidori, biak kota	60 Orang	75,000,000			
G	Prgram Peningkatan Kesejahteraan Petani								
1	Pelatihan petani dan pelaku agribisnis	Jumlah Pengetahuan Petani meningkat	158.500.000	samofa, yendidori, biak kota, oridek, warsa	30 orang	158.500.000			
2	Peningkatan kemampuan lembaga petani	Menigkatnya pengalaman, pengetahuan dan keterampilan petani	570,000,000	Padang Smatera Barat	25 orang		570,000,000		
H	Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan								
1	Penanganan pasca panen dan pengolahan	meningkatnya sumber pangan alernatif melalui	100,000,000	Biak Kota	25 KWT	200,000,000			

	hasil pertanian	lomba cipta menu							
2	Pengembangan diversifikasi tanaman	Meningkatnya Pemanfaatan Lahat perkarangan sebagai sumber gizi keluarga	100,000,000	Biak Barat, Biak Timur, Biak Utara, Bondifuar, Samofa	11 kelompok	100,000,000			
I	Program Peningkatan ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)								
1	Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan, produk pertanian	adanya penanaman jagung	175,300,000	Distrik Biak Utaradan Yendidori	10 ha	175,300,000			
2	Pengembangan Pertanian Pada Lahan Kering	meningkatnya luas lahan kering yang dikembangkan	117,600,000	Biak Timur, Swandiwe	5 ha	117,600,000			
3	Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan	Tersedianya bibit komoditas unggulan papua (keladi & Bete)	200,000,000	Andei, Biak Barat, Biak Utara, Swandiwe	14 ha	200,000,000			
4	Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Mutu Produk Perkebunan, Peroduk Pertanian	adanya penanaman jagung	273,900,000	Biak Utara, Yendidori	20 ha	273,900,000			
5	Pengembangan Komoditas Unggulan Perkebunan Spesifik Papua tanaman Sagu	Adanya pengembangan Sagu	-	Andey	20 Ha	160,000,000			
J	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan								
1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna	Meningkatnya sarana dan prasarana teknologi pertanian tepat guna	1,520,000,000	Biak Barat, Biak Kota, Biak Timur, Biak Utara, Swandiwe, Samofa, O ridek	1 paket				1,632,340,000
2	Operasional BBU Maneru	Terlaksananya operasional BBU untuk Menunjang Kegiatan	5,000,000	Dernafi	12 bulan		5,000,000		
3	Operasional balai penyuluh pertanian	terlaksananya oparasional BPP untuk menunjang kegiatan penyuluhan	30,000,000	Biak Kota, Dernafi, Kajasbo, Maryendi, Sauri, Sepse, Swandiwe, Yomdori	12 bulan		40,000,000		

4	Pembangunan Sumber-Sumber Air	tersedianya sumber-sumber air	342,000,000	Maobaken, Suneri, Wirmaker	1 paket				342,000,000
5	Pengadaan Teknologi Peertanian/Perkebunan tepat Guna	tersedianya mesin pembuatan pakan ternak	450,000,000	Biak utara dan Yendidori	10 kelompok	450,000,000			
6	Operasional UPTD Perkebunan	Terlaksananya Operasional UPTD Untuk Menunjang Kegiatan	10,000,000	Samofa	12 bulan		10,000,000		
7	Peningkatan kesejahteraan tenaga penyuluh pertanian/perkebunan	PMT dan THL bekerja penuh selama satu tahun	64,000,000	Biak kota	9 orang		64,000,000		
K	Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan								
1	Pembangunan/Perbaikan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di Kecamatan dan sarana pendukungnya (DAK)	terbangunnya konstruksipagar pada BPP	1.369.377.500	BPP Maryendi, BPP Dernafi, BPP Sepse dan BPP Yomdori	1 paket				2,392,777,500
L	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak								
1	Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak	meningkatnya status kesehatan hewan di kabupaten biak numfor		Aimando Padaido, BiakBarat, Biak Kota, Biak Timur, Samofa, Swandiwe, Warsa	30800 ekor	100,000,000			
2	Pengawasan perdagangan ternak antar daerah	Jumlah Pembuatan Pass Bandara Dan Pelabuhan	13,500,000	Biak kota	8 Orang		13,500,000		
M	Program peningkatan produksi hasil peternakan								
1	Penidistribusian ternak kepada masyarakat	Meningkatnya Populasi Ayam petelur dan produksi telur lokal	145000000	Biak Utara, Samofa, Yendidori	1.000 ekor	145,000,000			
2	Penyuluhan pengelolaan bibit ternak yang didistribusikan kepada masyarakat	terlaksananya penyuluhan kepada masyarakat penerima bantuan ternak	15,000,000	Distrik Biak Utara, Yendidori dan Samofa	12 kali		15,000,000		
3	Penelitian dan pengolahan gizi dan pakan ternak	tersedianya pangan lokal yang berkualitas dalam menunjang program	102,600,000	Biak numfor	30 sampel	102,600,000			

4	Pembelian dan pendistribusian vaksin dan pakan temak	Meningkatnya Status Kesehatan Hewan di Kabupaten di Kabupaten Biak Numfor	105,000,000	Biak Barat, Biak Kota, Biak Timur, Biak Utara, Samofa, Yendidori	300 Dosis	105,000,000			
5	Meningkatnya Status Kesehatan Hewan di Kabupaten di Kabupaten Biak Numfor	meningkatnya populasi ayam petelur dan ayam pedaging serta produksi telur lokal dan daging ayam lokal	562,900,000	Biak Utara, Samofa, Yendidori	4.000 ekor	562,900,000			
6	Pembelian dan pendistribusian vaksin dan pakan ternak	Meningkatnya kesehatan ternak serta produksi telur lokal	67,600,000	Biak Utara, Yendidori dan Samofa	2 Paket	67,600,000			
7	Operasional Klinik Hewan	terlaksananya operasional klinik hewan	5,000,000	Mandala	12 bulan		5,000,000		
N	Program peningkatan penerapan teknologi peternakan								
1	Operasional UPTD Manerud dan Sepse	terlaksananya Operasional UPTD untuk menunjang kegiatan	20,000,000	Maneru dan Sepse	2 Unit		20,000,000		
O	Program peningkatan Produksi Perkebunan								
	Pengembangan komoditas unggulan perkebunan spesifik Papua	bertambahnya luasan kebun tanaman perkebunan (pinang dan Kelapa)	250,000,000	Biak Timur, Biak Utara dan Oridek	28 ha	250,000,000			
P	Program Penunjang Kegiatan DAK Fisik dan Non Fisik								
1	Penunjang kegiatan DAK Fisik (DAK)	tersedianya perencanaan dan evaluasi kegiatan DAK fisik	170,072,500	Biak Numfor	1 paket				170,072,500

PERJANJIAN KINERJA

Target yang ditetapkan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan tercantum pada Perjanjian kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Biak Numfor Tahun 2021 pada tabel berikut

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program dan Kegiatan	Anggaran (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Kesejahteraan Masyarakat Petani	Pembangunan Lumbung Pangan Kapasitas 30 - 60Ton	14 Unit	1. PROGRAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN - Penyediaan InfrastrukturLumbung Pangan (DAK)	5.145.000.000
2	Meningkatnya desa Mandiri Pangan	Jumlah desa Mandiri Pangan	6 Lokasi	2. PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGANKegiatan Penyediaan Pangan berbasis Sumber DayaLokal - Pengembangan Desa Mandiri Pangan (PAD)	100.000.000
	Meningkatnya diversifikasi Tanaman	Jumlah kelompok yang berkembang	11 kelompok	- pengembangan diversifikasi Tanaman (PAD)	150.000.000
	Berkembangnya luas lahan	Luas lahan yang bertambah	14 Hektar	- Pengembangan Pertanian pada LahanKering (otsus) Kegiatan	200.000.000
	Meningkatnya kemampuan kelompok Tani	Jumlah Kelompok pangan Lestari	5 kelompok	- Dak non Fisik BidangPertanian (P2I)	350.000.000
	Meningkatnya penanganan hasil pertanian/perkebunan	Jumlah Penangan pasca panen dan pengolahan hasil	5 Kali	- Penangan pasca PanenPengolahan Hasil (OTSUS)	200.000.000

3	<p>Meningkatnya Program dan pelaporan Tersusunnya Lakipda Sakip</p> <p>Tersedianya Gajidan Tunjangan ASN Penyediaan Administrasi</p> <p>Pelaksanaan Tugas ASN</p> <p>Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</p> <p>Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi</p> <p>Tersedianya Peralatan Kantor</p> <p>Menambah wawasan bagi pegawai</p> <p>Meningkatnya Konsultasi keluar Daerah</p> <p>Meninkatnya</p> <p>Tersedianya surat Menyurat Perkantoran</p>	<p>Terselenggaranya pelaporan kinerja</p> <p>Tersedianya LakipDan Sakip</p> <p>Jumlah Gaji danTunjangan ASN</p> <p>Jumlah Administrasi</p> <p>Jumlah Kegiatan</p> <p>Jumlah Pengujian dan Verifikasi Keuangan SKPD</p> <p>Jumlah ASN yang terlatih</p> <p>Jumlah Peralatan Kantor</p> <p>Tersedianya bahan bacaan</p> <p>Jumlah Konsultasi keluar Daerah</p> <p>Jumlah Meubelyang Tersedia</p> <p>Jumlah Surat Menyurat</p>	<p>12 dokumen</p> <p>1 Jenis</p> <p>1 Tahun</p> <p>35 jenis</p> <p>24 kegiatan</p> <p>5 orang</p> <p>3 Pegawai</p> <p>8 unit</p> <p>1 Jenis</p> <p>15 Kali</p> <p>47 unit</p> <p>300 Surat</p>	<p>3. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan laporan capaian kinerja - Penyusunan Lakip dan Sakip - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN - Penyediaan alat tulis kantor - Penyediaan makan minum kantor - Penyediaan jasa Administrasi keuangan - Pendidikan dan pelatihan formal - Penyediaan peralatan gedung kantor - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undanagn - Rapat – rapat koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah - Pengadaan mebel - Penyediaan jasa surat menyurat 	<p>20.000.000</p> <p>10.000.000</p> <p>13.444.469.573</p> <p>35.000.000</p> <p>50.000.000</p> <p>13.100.000</p> <p>74.992.000</p> <p>47,463,750</p> <p>3,600,000</p> <p>149,960,000</p> <p>75,000,000</p> <p>2.000.000</p>
---	---	---	--	--	--

Meningkatnya jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik.	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik	12 bulan	- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	77,988,000
Meningkatnya Jasa Peralatan Kantor	Jumlah jasa Peralatan Kantor	35 Jenis dan 17 unit	- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Alat kebersihan Kantor dan Servis Alat Perlengkapan Kantor	20,7000.000
Tersedianya Kebutuhan Cetak dan Penggandaan	Jumlah cetak dan Penggandaan	58.000 lembar	- Pengadaan barang cetak dan Penggandaan	24,164,000
Terlaksananya Rehab gedung kantor	Jumlah gedung yang direhab	1 Peket	- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	497.080.544
Terlaksananya Rehab gedung kantor	Jumlah gedung yang direhab	1 Peket	- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	600.193.000
Terlaksananya Rehab gedung kantor	Jumlah gedung yang direhab	2 Unit	- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Lanjutan)	48.999.900
Terpeliharanya kendaraan Dinas Kantor	Jumlah Kendaraan Dinas		- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
			4. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
Bertambahnya lahan pengembangan Durian dan Rambutan	Jumlah Pengembangan lahan Durian dan Rambutan	8 Hektar	- Luas Pengembangan Durian dan Rambutan (Otsus)	150.000.000
Meningkatnya Produksi Kelapa	Jumlah Penanaman Kelapa	20 Hektar dan 3178 bibit	- Perluasan Areal Perkebunan / Kelapa dalam dan Hibrida (Otsus)	250.000.000

5	terlaksananya operasional UPTD dan BBU Untuk menunjang kegiatan	Jumlah Operasional UPTD dan BBU	4 Jenis	- Operasional BBU Maneru	19.985.000
			5 Jenis		39.970.000
			3 Jenis	- Operasional UPTD maneru dan Sepse	20.045.000
			27 Lokasi	- Operasional Uptd Perkebunan	500.000.000
	Meningkatnya Populasi Ternak	Jumlah Lokasi penerima bibit ternak	70 Ekor Kambing	- Pendistribusian bibit ternak kepada Masyarakat (BHP)	300.000.000
	Meningkatnya Populasi Ternak Kambing	Jumlah Lokasi penerima bibit ternak kambing		- Pendistribusian bibit ternak kepada Masyarakat (Otsus)	
				5. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	200.000.000
	Meningkatnya Produksi Jahe	Jumlah Produksi Jahe	5 Hektar		
			5 Hektar	- Peningkatan Produksi Produktivitas dan Mutu Produk Pertanian/Perkebunan (JAHE)	100.000.000
	Meningkatnya Areal Perkebunan	Jumlah Areal perluasan Perkebunan	1 Paket	Pengembangan Prasarana Pertanian	109.858.000
Meningkatnya Mutu Produksi pertanian dan perkebunan	Jumlah mutu Produksi	1 Paket	- Peningkatan Produksi Produktivitas dan Mutu Produk Perkebunan, Produk Pertanian (Lanjutan)	445.730.000	
Meningkatnya Mutu Produksi pertanian dan perkebunan	Jumlah mutu Produksi		- Peningkatan Produksi Produktivitas dan Mutu Produk Pertanian/Perkebunan Komoditi Sayuran (Lanjutan)		

6	Meningkatnya Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular	Jumlah Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular	5 Jenis	6. PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	100.000.000
	Meningkatnya Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular	Jumlah Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular	8 Kegiatan	- Pembelian dan endistribusian Vaksin dan Pakan Ternak (otsus)	200.000.000
	Meningkatnya Pengawasan ternak antar Daerah	Jumlah pengawasan ternak antar Daerah	8 orang	- Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular Ternak (Otsus)	20.000.000
	Meningkatnya Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah pelayanan Jasa Medik Veteriner	1 Paket	- Pengawasan perdagangan ternak antar Daerah	15.000.000
				- Operasional Klinik Hewan	
7	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	10 Balai Penyuluhan Pertanian (BPP)	7. PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	75.000.000
	Meningkatkan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	10 Unit	- Operasional Balai Penyuluhan Pertanian	298.000.000
				- Pengadaan sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan tepat guna (pengadaan Traktor Mini/Cultivator (Otsus)	

PMT dan THL dapat Bekerja penuh selama 1 Tahun	Jumlah penerima honorPenyelia Mitra Tani (PMT) dan Tenaga Harian Lepas (THL)	9 orang	- Peningkatan kesejahteraan tenagapenyuluh pertanian/ Perkebunan DAU	94.000.000
Terwujudnya kelompok usahayang Mandiri	Jumlah petani yang terampil dalam pembuatan Minyak goreng	3 Kelompok	- Pembentukan dan Penyelenggaraan SekolahLapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota (pelatihan pembuatan Minyak goreng)DAU	104.399.000
Terwujudnya kelompok usahayang Mandiri	Jumlah petaniyang terampil dalam pembuatan Pakan Ternak	5 kelompok	- Pelatihan dan bimbinganpenerapan teknologi peternakan tepat guna (Pelatihan Pakan Ternak Unggas)DAU	244.401.000
Meningkatnya Pengetahuan tentang penerapan teknologi peternakan tepatguna	Terselenggam yapelatihan dan bimbingan penerapan teknologi peternakan tepat guna	5 orang	Penyelenggaraan SekolahLapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota (pelatihan penerapan teknologi peternakan tepat guna di Provinsi Bali) (PAD)	150.000.000
Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan Petani/peternak	Jumlah petani /peternak yang terlatih	10 kelompok	- Penyuluhan dan pendampingan Penyuluhan pengelolaanbibit ternak (PAD)	51.200.000
Total Anggaran Indikator Sasaran Strategis				24,827,298,767

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Target yang ditetapkan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan tercantum juga pada beberapa Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Biak Numfor Tahun 2021 pada tabel berikut:

Tabel 4. Indikator Kinerja Utama

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA INDIKATOR	SUMBER DATA
1. BAGIAN SEKRETARIAT				
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				
	Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air, telepon dan listrik	1 Persentase penyediaan sumber daya air, telepon dan listrik	Persentase kebutuhan penyediaan sumberdaya air, telepon dan air Jumlah Kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	X 100 % BIDANG SEKRETARIAT
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas	2 Jumlah kendaraan dinas yang mendapatkan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan	Jumlah Kendaraan Dinas yang mendapatkan jasa pemeliharaan dan perizinan Jumlah kendaraan Dinas yang ada di daftar Aset	X 100 %
	Penyediaan alat tulis kantor	3 Jumlah ketersediaan alat tulis kantor	Jumlah Alat tulis Kantor Jumlah Ketersediaan Alat Tulis Kantor	X 100 %
	Pengadaan barang cetakan dan penggandaan	4 Jumlah pengadaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Penggandaan barang cetakan dan perundang-undangan Jumlah barang cetakan dan perundang-undangan	X 100 %
	penyediaan bahan bahan bacaan dan peraturan perundangan	5 Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan perundangan	Jumlah kebutuhan Bahan Bacaan Jumlah Bahan Bacaan	X 100 %
	Rapat koordinasi dan konsultasi keluar dn dalam	6 Jumlah Koordinasi dan Konsultasi keluar daerah yang dilaksanakan	Jumlah Koordinasi dan konsultasi keluar daerah Jumlah kebutuhan koordinasi dan konsultasi keluar daerah	X 100 %
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				
	Pengadaan Peralatan Gedung kantor	1 Jumlah peralatan yang tersedia	Persentase pengadan kendaraan dinas Jumlah pengadaan kendaraan dinas	X 100 % BIDANG SEKRETARIAT
	Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	2 Jumlah gedung kantor yang di rehab	Persentase pengadan kendaraan dinas Jumlah pengadaan kendaraan dinas	X 100 %
3 Peningkatan kapasitas sumber daya Aparatur				
	Meningkatnya sumber daya aparatur	1 Jumlah ASN yang terlatih	Persentase pengadan kendaraan dinas Jumlah pengadaan kendaraan dinas	X 100 % BIDANG SEKRETARIAT
3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtiar	1 Jumlah Laporan Capaian kinerja dan ikhtiar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian kinerja dan ikhtiar realisasi kinerja SKPD Jumlah Laporan	X 100 % BIDANG SEKRETARIAT
	Penyusunan laporan tahunan	2 Jumlah Laporan Tahunan	Jumlah Penyusunan Laporan Tahunan Jumlah laporan Tahunan	X 100 %
2. BIDANG KETERSEDIAAN PANGAN DAN DISITRIBUSI				
1 Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan Kegiatan				
	1 Pengembangan desa mandiri pangan	1 Tersedianya Pengembangan	Jumlah luas pengembangan tanaman keladi dan bete Jumlah luas pengembangan tanaman keladi dan	x 100 %
	2 Pengembangan diversifikasi tanaman	2 Meningkatnya pengetahuan masyarakat dalam menyusun menu pangan lokal spesifik biak	Jumlah menu pangan lokal spesifik biak terciptanya 25 menu pangan lokal spesifik biak	x 100 %

3. BIDANG KOMSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN					
Program peningkatan produksi hasil peternakan					
1	Meningkatnya kualitas tanaman yang bebas hama penyakit		Terlaksananya pengendalian Hama Penyakit di Kab. Biak Numfor	Meningkatnya kualitas tanaman yang bebas hama penyakit Tersedianya Pelatihan pengendalian hama penyakit tanaman	X 100 %
4. BIDANG PRASARANA DAN PENYULUHAN					
1	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani				
1	Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis OAP	1	Terlaksananya Pembinaan bagi Kelompok Tani	Adanya pembinaan bagi kelompok Tani Meningkatnya Pembinaan bagi kelompok Tani	X 100 %
	Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis OAP	2	Terlaksananya Magang bagi Petani Peternakan	Adanya Peningkatan kemampuan petani Meningkatnya pengetahuan dan Keterampilan dan sikap petani	X 100 %
	Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis OAP	3	Jumlah peserta Pekan daerah (PEDA) KTNA VI Prop. Papua Tahun 2016	Jumlah usulan peserta PEDTA KTNA VI Prop. Papua Jumlah peserta yang mengikuti PEDTA KTNA	X 100 %
	Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis OAP	4	Terwujudnya pengetahuan	Jumlah distrik pemanfaatan lahan pekarangan termanfaatkannya lahan pekarangan sebagai sumber gizi keluarga melalui konsep KRPL yang dilaksanakan oleh KWT	X 100 %
2	Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan				
		1	Terlaksananya pembiayaan bagi Penyelia Mitra Tani (PMT) dan Tenaga Harian Lepas - Tenaga Bantu Penyuluh	Jumlah Penerima Honor Penyelia Mitra Tani (PMT) dan Tenaga Lepas - Tenaga Bantu Penyuluh PMT dan THL dapat bekerja penuh selama setahun	X 100 %
3	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan				
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna (DAK)	1	terwujudnya Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Peternakan	Jumlah sarana yang tersedia Meningkatnya Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian Tepat Guna	X 100 %
		2	Operasional BBU Maneru	Meningkatnya Operasional BBU Terlaksananya operasional BBU untuk menunjang kegiatan	X 100 %
		3	Operasional Balai Penyuluh Pertanian	Meningkatnya Operasional Balai Penyuluh Pertanian Terlaksananya Operasional BPP untuk menunjang kegiatan	X 100 %

5. BIDANG TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA					
Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan Kegiatan					
1	Meningkatnya ketahanan pangan daerah	1	Pengembangan pangan lokal spesifik Biak berupa keladi dan bete	Terealisasinya penanaman pangan lokal spesifik biak berupa keladi,bete dan ubi jalar pada 3 distrik	x 100 %
				Adanya Penanaman keladi dan bete	
		2	Pengembangan diversifikasi tanaman	Jumlah menu pangan lokal spesifik biak	x 100 %
				terciptanya 25 menu pangan lokal spesifik biak	
6. BIDANG PERKEBUNAN					
Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan					
	Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan Kegiatan	1	Tersedianya Pengembangan Jeruk Manis dan Pisang	Jumlah luas pengembangan Tanaman Jeruk Manis dan Pisang	x 100 %
				Adanya Penanaman Jeruk Manis dan Pisang	
	Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan Kegiatan	2	Tersedianya pengemabnagn sagu	Jumlah luas pengembangan sagu	x 100 %
				Adanya pengemabnagan sagu	
	Perluasan aeral komoditas perkebunan	3	Tersedianya Pengemabangan Kelapa kopi, dan kakao	Jumlah luas pengemabangan kelapa, kopi dan Kakao	x 100 %
				Adanya Penanaman Kelapa, Kopi dan Kakao	
6. BIDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN					
1 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak					
	Pengawasan Perdagangan Ternak Antar Daerah (Pembuatan Pass Tahunan)	1	Terlaksananya pengawasan perdagangan ternak antar daerah	Adanya pengawasan perdagangan ternak antar daerah	X 100 %
				Jumlah pembuatan Pass bandara dan pelabuhan	
2 Program peningkatan produksi hasil peternakan Kegiatan					
	Operasional Klinik Hewan	1	Meningkatnya Pelayanan Klinik Hewan	Tersedianya Operasional Klinik Hewan	X 100 %
				Tersedianya Operasional Klinik Hewan Terlaksananya Operasional Klinik Hewan Untuk Menunjang Kegiatan	
	Pendistribusian ternak	2	Terlaksananya penyebaran Bibit ternak Babi, kambing dan ayam bertelur	Jumlah Pendistribusian Ternak	X 100 %
				Meningkatnya Populasi Ternak	
	Penyediaan Fisik dan Prasarana peternakan (Perencanaan dan Penunjang) (DAK	3	Adanya perencanaan dan penunjang	Jumlah perencanaan dan penunjang	X 100 %
				Tersedianya perencanaan dan penunjang	
3 Program peningkatan penerapan teknologi peternakan Kegiatan					
	Operasional UPTD Maneru dan Sepse	1	Meningkatnya Operasional UPTD	Jumlah Operasional UPTD Maneru dan UPTD Sepse	X 100 %
				Terlaksananya Operasional UPTD untuk menunjang kegiatan	
	Operasional UPTD Maneru dan Sepse	1	Meningkatnya Operasional UPTD	Jumlah Operasional UPTD Maneru dan UPTD Sepse	X 100 %
				Terlaksananya Operasional UPTD untuk menunjang kegiatan	

2.1.1. Visi dan Misi

Dengan memperhatikan visi, misi, dan strategi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan untuk itu ditetapkanlah Visi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Biak Numfor adalah:

“MEWUJUDKAN PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN YANG MAJU, MANDIRI DAN TANGGUH DENGAN MEMANFAATKAN POTENSI DAERAH”

Visi merupakan kondisi yang ingin diwujudkan di dalam pembangunan suatu daerah. Hal ini sangat penting dilakukan karena melalui visi yang ditetapkan maka kita akan dapat tentukan “ **ke arah mana organisasi akan dibawa** “ dan “ **bagaimana pelayanan harus diselenggarakan**”.

Dengan pernyataan visi ini Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan menempatkan diri sebagai institusi yang akan mampu menjadikan ketahanan pangan dan pertanian menjadi sub sektor yang unggul dengan adanya berbagai kegiatan, program dan terobosan-terobosan dalam upaya mewujudkan pertanian yang maju, mandiri dan tangguh dengan memanfaatkan potensi daerah. Secara filosofis visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung di dalamnya, yaitu :

MAJU adalah mampu menguasai teknologi di bidang peternakan dan pertanian tanaman pangan, dapat merencanakan segala jenis usaha di bidang peternakan dan pertanian tanaman pangan dari hulu hingga hilir untuk meningkatkan pendapatan dan mensejahterakan anggota keluarganya.

MANDIRI adalah kondisi kehidupan petani-peternak yang mampu memenuhi standar kehidupan yang lebih baik dan bermartabat mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri untuk mewujudkan kemajuan ekonomi dengan tumbuhnya jiwa kewirausahaan.

TANGGUH adalah kemampuan petani-peternak dalam menghadapi tekanan dalam bidang usaha permodalan dan mampu menghadapi serta bersikap akomodatif terhadap dinamika global sehingga dapat meningkatkan kapasitas petani-peternak menghadapi arus globalisasi.

POTENSI DAERAH adalah mampu memaksimalkan lahan pertanian dan padang penggembalaan ternak yang ada dengan menggunakan teknologi pertanian dan peternakan yang tepat guna untuk meningkatkan hasil pertanian dan perkembangan

populasi ternak sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan perekonomian petani-peternak.

Guna mewujudkan dan merealisasikan Visi tersebut diatas, maka ditetapkan Misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan pelayanan administrasi yang lebih baik
2. Menjadikan usaha peternakan dan pertanian sebagai sumber pendapatan pokok petani dan peternak
3. Menghasilkan produk peternakan yang berkualitas dan tersedia secara terus menerus untuk memenuhi kebutuhan daerah dan daerah sekitar Kabupaten Biak Numfor.
4. Menghasilkan produk pertanian yang berkualitas dan tersedia secara terus menerus untuk memenuhi kebutuhan daerah dan daerah sekitar Kabupaten Biak Numfor.
5. Mempertahankan dan mengembangkan bahan pangan lokal menjadi komoditi unggulan .
6. Menciptakan kwalitas petani, peternak yang mampu berusaha dan berdiri diatas kemampuan sendiri.

2.1.2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan pembangunan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Biak Numfor ditetapkan sebagai berikut:

2.1.2.1 Sasaran

Memperhatikan visi dan misi Dinas Pertanian dan Ketahan Pangan Kabupaten Biak Numfor Tahun 2019-2023 sasaran ditujukan kepada pelaku usaha dan pelaku utama. Pelaku usaha adalah pelaku-pelaku yang bergerak di bidang usaha pertanian secara umum untuk menunjang ketahanan pangan di Kabupaten Biak Numfor. Pelaku utama adalah petani-peternak sebagai produsen dalam pemenuhan kebutuhan pangan baik daging maupun tanaman pangan yang diusahakan di Kabupaten Biak Numfor.

2.1.2.2 Tujuan

Tujuan yang akan hendak dicapai dalam pembangunan Pertanian dan Ketahanan Pangan adalah :

1. Meningkatkan pelayanan publik yang lebih baik
2. Meningkatkan pendapatan petani peternak

3. Meningkatkan produksi dan produktivitas produk peternakan
4. Meningkatkan produksi dan produktivitas produk pertanian
5. Meningkatkan ketahanan pangan masyarakat
6. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia

4.3. Strategi dan Kebijakan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

4.3.1. Strategi

Untuk mewujudkan visi dan misi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dirumuskan arah strategi pembagunan petani-peternak tahun 2019-2023 sebagai berikut :

a. Strategi External

- Meningkatkan koordinasi sektoral, lintas sektoral dan kewilayahan (Distrik dan Kampung);
- Meningkatkan pengawasan dan evaluasi program-program kegiatan pembangunan Pertanian dan Ketahanan Pangan

b. Strategi Internal

- Meningkatkan efektifitas manajemen kinerja baik secara kelembagaan maupun individual;
- Meningkatkan kompetensi petugas lapangan sebagai ujung tombak pembangunan Pertanian dan Ketahanan Pangan.

4.3.2. Kebijakan

Dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Pertanian dan Ketahanan Pangan Tahun 2019-2023, maka ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut:

1. Menciptakan administrasi perkantoran yang lebih baik;
2. Peningkatan pengetahuan dan kemampuan petani , peternak dan pegawai melalui pendidikan dan latihan;
3. Mengadopsi teknologi dan penggunaan benih atau bibit yang bermutu;
4. Memfasilitasi hubungan kemitraan antara petani peternak dan dunia usaha.
5. Melakukan ekstensifikasi, intensifikasi, diversifikasi usaha pertanian dan peternakan serta rehabilitasi lahan dan sarana prasarana pembangunan pertanian peternakan;
6. Mendorong peningkatan populasi ternak untuk mewujudkan swasembada daging;

7. Mendorong peningkatan produksi komoditi tanaman pangan untuk menunjang ketahanan pangan;
8. Mendorong peningkatan produksi bahan pangan local yang mulai langka dipasaran;
9. Mendorong pelaksanaan agribisnis dalam upaya peningkatan nilai tambah bagi petani dan keluarga;
10. Memberdayakan petani peternak dalam setiap program pembangunan pertanian dan peternakan.

Program kerja oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Biak Numfor pada tahun 2021 dalam rangka memberikan kontribusi terhadap tercapainya kinerja sasaran adalah sebagai berikut :

No	Program	Anggaran		Ket
1	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Rp.	5.145.000.000,-	APBD
2	Program Peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan	Rp.	1.000.000.000,-	APBD
3	Program Penunjang urusan pemerintahan daerah kab/kota	Rp.	15.194.710.767,-	APBD
4	Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Rp.	1.280.000.000,-	APBD
5	Program Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Rp.	855.588.000,-	APBD
6	Program Pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Rp.	335.000.000,	APBD
7	Program Penyuluhan Pertanian	Rp.	1.017.000.000	APBD

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

EVALUASI KINERJA

Sebagaimana diketahui Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Selanjutnya dilakukan pula analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategis.

Dilakukan evaluasi terhadap pencapaian setiap indikator kinerja kegiatan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang hal-hal yang mendukung keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan. Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan dimasa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara output dengan input untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh unit organisasi dengan memberikan data nilai output perunit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu.

CAPAIAN KINERJA

Capaian kinerja diukur dengan membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana, sasaran atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Hasil pengukuran tersebut berguna untuk mengetahui berhasil atau tidaknya kebijakan yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Biak Numfor dalam kurun waktu 1 (Satu) Tahun Anggaran (APBD 2021).

Selanjutnya analisis atas capaian kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Biak Numfor pada tahun 2021 untuk tiap-tiap sasaran strategis yang adalah sebagai berikut :

A. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan

Dalam menjalankan Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan dilaksanakan 1 (satu) kegiatan antara lain :

1. Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan.

Untuk dapat mengukur keberhasilan sasaran ini ditetapkan dalam perjanjian kinerja Tahun 2021 Indikator kinerja utama “ Pembangunan lumbung pangan kapasitas 30–60 Ton“. Program yang ditetapkan untuk mencapai sasaran tersebut diatas adalah program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan, melalui kegiatan penyediaan infrastruktur lumbung pangan, dengan target 14 unit dengan dukungan anggaran dalam APBD Tahun 2021 sebesar Rp. 5.145.000.000,00

Dalam pelaksanaan di tahun 2021 realisasi target kinerja sasaran fisiknya adalah 100% dapat diperbandingkan realisasi targetnya dengan tahun sebelumnya, sebagaimana table berikut;

Tabel Realisasi Target Kegiatan Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan Tahun 2020 Dan Tahun 2021

sasaran	IKU	2020	Target 2021	Realisasi 2021
Meningkatnya kesejahteraan petani	Pembangunan lumbung pangan kapasitas 30-60 ton	-	14 unit	100%

B. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan pangan

Dalam Menjalankan Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan pangan dilaksanakan dengan 5 (lima) kegiatan yaitu :

1. Kegiatan Pengembangan Desa Mandiri Pangan .

Untuk dapat mengukur keberhasilan sasaran ini ditetapkan dalam perjanjian kinerja Tahun 2021 Indikator kinerja utama “ Jumlah Desa mandiri pangan“. Program yang ditetapkan untuk mencapai sasaran tersebut diatas adalah program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan pangan, melalui kegiatan pengembangan desa mandiri pangan dengan target 14 ha dengan dukungan anggaran dalam APBD Tahun 2021 sebesar Rp. 100.000.000,00

Dalam pelaksanaan di tahun 2021 realisasi target kinerja sasaran fisiknya adalah 100% dapat diperbandingkan realisasi targetnya dengan tahun sebelumnya, sebagaimana table berikut;

Tabel Realisasi Target Kegiatan Pengembangan Desa Mandiri Pangan
Tahun 2020 Dan Tahun 2021

sasaran	IKU	2020	Target 2021	Realisasi 2021
Meningkatnya desa mandiri pangan	Jumlah desa mandiri pangan	--	14 ha	100%

2. Kegiatan Pengembangan Diversifikasi Tanaman .

Untuk dapat mengukur keberhasilan sasaran ini ditetapkan dalam perjanjian kinerja Tahun 2021 Indikator kinerja utama “ jumlah kelompok yang berkembang“. Program yang ditetapkan untuk mencapai sasaran tersebut diatas adalah program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan pangan, melalui kegiatan pengembangan diversifikasi tanaman dengan target 11 kelompok dengan dukungan anggaran dalam APBD Tahun 2021 sebesar Rp. 150.000.000,00

Dalam pelaksanaan di tahun 2021 realisasi target kinerja sasaran fisiknya adalah 100% dapat diperbandingkan realisasi targetnya dengan tahun sebelumnya, sebagaimana table berikut;

Tabel Realisasi Target Kegiatan Pengembangan Desa Mandiri Pangan
Tahun 2020 Dan Tahun 2021

Sasaran	IKU	2020	Target 2021	Realisasi 2021
Meningkatnya diversifikasi tanaman	Jumlah kelompok yang berkembang	11 kelompok	11 kelompok	100%

3. Kegiatan Pengembangan Pertanian Pada Lahan Kering

Untuk dapat mengukur keberhasilan sasaran ini ditetapkan dalam perjanjian kinerja Tahun 2021 Indikator kinerja utama “luas lahan yang bertambah“. Program yang ditetapkan untuk mencapai sasaran tersebut diatas adalah program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan pangan, melalui kegiatan pengembangan pertanian pada lahan kering dengan target 6 lokasi dengan dukungan anggaran dalam APBD Tahun 2021 sebesar Rp. 200.000.000,00

Dalam pelaksanaan di tahun 2021 realisasi target kinerja sasaran fisiknya adalah 100%. dapat diperbandingkan realisasi targetnya dengan tahun sebelumnya, sebagaimana table berikut;

Tabel Realisasi Target Kegiatan Pengembangan Pertanian Pada Lahan Kering
Tahun 2020 Dan Tahun 2021

sasaran	IKU	2020	Target 2021	Realisasi 2021
Berkembangnya luas lahan	Luas lahan yang bertambah	5 ha	6 lokasi	100%

4. Kegiatan DAK non fisik bidang pertanian (P2L)

Untuk dapat mengukur keberhasilan sasaran ini ditetapkan dalam perjanjian kinerja Tahun 2021 Indikator kinerja utama “ jumlah kelompok pangan lestari“. Program yang ditetapkan untuk mencapai sasaran tersebut diatas adalah program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan pangan, melalui kegiatan DAK non fisik bidang pertanian dengan target 5 kelompok dengan dukungan anggaran dalam APBD Tahun 2021 sebesar Rp. 350.000.000,00

Dalam pelaksanaan di tahun 2021 realisasi target kinerja sasaran fisiknya adalah 100%., dapat diperbandingkan realisasi targetnya dengan tahun sebelumnya, sebagaimana table berikut;

**Tabel Realisasi Target Kegiatan Dak Non Fisik Bidang Pertanian
Tahun 2020 Dan Tahun 2021**

Sasaran	IKU	2020	Target 2021	Realisasi 2021
Meningkatnya kemampuan kelompok tani	Jumlah kelompok pangan lestari	-	5 kelompok	100%

5. Kegiatan Penanganan Pasca Panen Pengolahan Hasil

Untuk dapat mengukur keberhasilan sasaran ini ditetapkan dalam perjanjian kinerja Tahun 2021 Indikator kinerja utama “jumlah penanganan pasca panen dan pengolahan hasil“. Program yang ditetapkan untuk mencapai sasaran tersebut diatas adalah program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan pangan, melalui kegiatan penanganan pasca panen pengolahan hasil dengan target 5 kali dengan dukungan anggaran dalam APBD Tahun 2021 sebesar Rp. 200.000.000,00

Dalam pelaksanaan di tahun 2021 realisasi target kinerja sasaran fisiknya adalah 100%. dapat diperbandingkan realisasi targetnya dengan tahun sebelumnya, sebagaimana table berikut;

**Tabel Realisasi Target Kegiatan Penanganan Pasca Panen Pengolahan Hasil
Tahun 2020 Dan Tahun 2021**

Sasaran	IKU	2020	Target 2021	Realisasi 2021
Meningkatnya penanganan hasil pertanian/perkebunan	Jumlah penanganan pasca panen dan pengolahan hasil	5 kali	5 kali	100%

C.Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian.

Dalam Menjalankan Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian dilaksanakan dengan 4 (empat) kegiatan yaitu:

1. Kegiatan luas pengembangan durian dan rambutan (Otsus)

Untuk dapat mengukur keberhasilan sasaran ini ditetapkan dalam perjanjian kinerja Tahun 2021 Indikator kinerja utama “jumlah pengembangan lahan durian dan rambutan “. Program yang ditetapkan untuk mencapai sasaran tersebut diatas adalah program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian, melalui kegiatan luas pengembangan durian dan rambutan dengan target 8 ha dengan dukungan anggaran dalam APBD Tahun 2021 sebesar Rp. 150.000.000,00

Dalam pelaksanaan di tahun 2021 realisasi target kinerja sasaran fisiknya adalah 100%. dapat diperbandingkan realisasi targetnya dengan tahun sebelumnya, sebagaimana table berikut;

Tabel Realisasi Target Kegiatan Luas Pengembangan Durian Dan Rambutan Tahun 2020 Dan Tahun 2021

Sasaran	IKU	2020	Target 2021	Realisasi 2021
Bertambahnya lahan pengembangan durian dan rambutan	Jumlah pengembangan durian dan rambutan	10 ha	8 ha	100%

2. Kegiatan perluasan areal perkebunan/kelapa dalam dan hibrida (Otsus)

Untuk dapat mengukur keberhasilan sasaran ini ditetapkan dalam perjanjian kinerja Tahun 2021 Indikator kinerja utama “ jumlah penanaman kelapa“. Program yang ditetapkan untuk mencapai sasaran tersebut diatas adalah program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian, melalui kegiatan perluasan areal perkebunan/kelapa dalam dan hibrida dengan target 20 ha dan 3178 bibit dengan dukungan anggaran dalam APBD Tahun 2021 sebesar Rp. 250.000.000,00

Dalam pelaksanaan di tahun 2021 realisasi target kinerja sasaran fisiknya adalah 100%. dapat diperbandingkan realisasi targetnya dengan tahun sebelumnya, sebagaimana table berikut;

Tabel Realisasi Target Kegiatan Perluasan Areal Perkebunan/Kelapa Dalam Dan Hibrida Tahun 2020 Dan Tahun 2021

Sasaran	IKU	2020	target2021	Realisasi 2021
Meningkatnya produksi kelapa	Jumlah penanaman kelapa	28 ha	20 ha 3178 bibit	100%

3. Kegiatan Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat (BHP)

Untuk dapat mengukur keberhasilan sasaran ini ditetapkan dalam perjanjian kinerja Tahun 2021 Indikator kinerja utama “ jumlah lokasi penerima bibit ternak“. Program yang ditetapkan untuk mencapai sasaran tersebut diatas adalah program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian, melalui kegiatan Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat dengan target 27 lokasi dengan dukungan anggaran dalam APBD Tahun 2021 sebesar Rp. 500.000.000,00

Dalam pelaksanaan di tahun 2021 realisasi target kinerja sasaran fisiknya adalah 100%. dapat diperbandingkan realisasi targetnya dengan tahun sebelumnya, sebagaimana table berikut;

Tabel Realisasi Target Kegiatan Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat Tahun 2020 Dan Tahun 2021

Sasaran	IKU	2020	Target 2021	Realisasi 2021
Meningkatnya populasi ternak	Jumlah lokasi penerima bibit ternak	1000 ekor	27 lokasi	100%

4. Kegiatan Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat (Otsus)

Untuk dapat mengukur keberhasilan sasaran ini ditetapkan dalam perjanjian kinerja Tahun 2021 Indikator kinerja utama “jumlah lokasi penerima bibit ternak kambing “. Program yang ditetapkan untuk mencapai sasaran tersebut diatas adalah program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian, melalui kegiatan pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat dengan target 70 ekor kambing dengan dukungan anggaran dalam APBD Tahun 2021 sebesar Rp. 300.000.000,00

Dalam pelaksanaan di tahun 2021 realisasi target kinerja sasaran fisiknya adalah 100%., dapat diperbandingkan realisasi targetnya dengan tahun sebelumnya, sebagaimana table berikut;

Tabel Realisasi Target Kegiatan Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat Tahun 2020 Dan Tahun 2021

Sasaran	IKU	2020	Target 2021	Realisasi 2021
Meningkatnya populasi ternak kambing	Jumlah lokasi penerima bibit ternak kambing	-	70 ekor	100%

D. Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian

Dalam Menjalankan Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian dilaksanakan dengan 4 (empat) kegiatan antara lain:

1. Kegiatan peningkatan produksi produktivitas dan mutu produk pertanian/perkebunan (Jahe)

Untuk dapat mengukur keberhasilan sasaran ini ditetapkan dalam perjanjian kinerja Tahun 2021 Indikator kinerja utama “ jumlah produksi jahe“. Program yang ditetapkan untuk mencapai sasaran tersebut diatas adalah program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian, melalui kegiatan peningkatan produksi produktivitas dan mutu produk pertanian/perkebunan (Jahe) dengan target 5 ha dengan dukungan anggaran dalam APBD Tahun 2021 sebesar Rp. 200.000.000,00

Dalam pelaksanaan di tahun 2021 realisasi target kinerja sasaran fisiknya adalah 100%., dapat diperbandingkan realisasi targetnya dengan tahun sebelumnya, sebagaimana table berikut;

Tabel Realisasi Target Kegiatan Peningkatan Produksi Produktivitas Dan Mutu Produk Pertanian/Perkebunan (Jahe) Tahun 2020 Dan Tahun 2021

Sasaran	IKU	2020	target 2021	realisasi 2021
Meningkatnya produksi jahe	Jumlah produksi jahe	-	5 ha	100%

2. Kegiatan peningkatan produksi produktivitas dan mutu produk perkebunan/keladi bete (Otsus)

Untuk dapat mengukur keberhasilan sasaran ini ditetapkan dalam perjanjian kinerja Tahun 2021 Indikator kinerja utama “ jumlah produksi keladi bete“. Program yang ditetapkan untuk mencapai sasaran tersebut diatas adalah program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian, melalui kegiatan peningkatan produksi produktivitas dan mutu produk perkebunan/keladi bete dengan target 14 ha dengan dukungan anggaran dalam APBD Tahun 2021 sebesar Rp. 200.000.000,00

Dalam pelaksanaan di tahun 2021 realisasi target kinerja sasaran fisiknya adalah 100%., dapat diperbandingkan realisasi targetnya dengan tahun sebelumnya, sebagaimana table berikut;

Tabel Realisasi Target Kegiatan Peningkatan Produksi Produktivitas Dan Mutu Produk Perkebunan/Keladi Bete Tahun 2020 Dan Tahun 2021

Sasaran	IKU	2020	Target 2021	Realisasi 2021
Meningkatnya produksi keladi bete	Jumlah produksi keladi bete	14 ha	14 ha	100%

3. Kegiatan peningkatan produksi produktivitas dan mutu produk perkebunan, produk pertanian (lanjutan)

Untuk dapat mengukur keberhasilan sasaran ini ditetapkan dalam perjanjian kinerja Tahun 2021 Indikator kinerja utama “ jumlah mutu produksi “. Program yang ditetapkan untuk mencapai sasaran tersebut diatas adalah program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian, melalui kegiatan peningkatan produksi produktivitas dan mutu produk perkebunan, produk pertanian dengan target 1 paket dengan dukungan anggaran dalam APBD Tahun 2021 sebesar Rp. 109.858.000,00

Dalam pelaksanaan di tahun 2021 realisasi target kinerja sasaran fisiknya adalah 100%., dapat diperbandingkan realisasi targetnya dengan tahun sebelumnya, sebagaimana table berikut;

Tabel Realisasi Target Kegiatan Peningkatan Produksi Produktivitas Dan Mutu Produk Perkebunan, Produk Pertanian (Lanjutan) Tahun 2020 Dan Tahun 2021

Sasaran	IKU	2020	Target 2021	Realisasi 2021
Meningkatnya mutu produktivitas pertanian dan perkebunan	Jumlah mutu produksi	-	1 paket	100%

4. Kegiatan peningkatan produksi produktivitas dan mutu produk pertanian/perkebunan komoditi sayuran (lanjutan)

Untuk dapat mengukur keberhasilan sasaran ini ditetapkan dalam perjanjian kinerja Tahun 2021 Indikator kinerja utama “ jumlah mutu produksi “. Program yang ditetapkan untuk mencapai sasaran tersebut diatas adalah program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian, melalui kegiatan peningkatan produksi produktivitas dan mutu produk pertanian/perkebunan komoditi sayuran dengan target 1 paket dengan dukungan anggaran dalam APBD Tahun 2021 sebesar Rp. 445.730.000,00

Dalam pelaksanaan di tahun 2021 realisasi target kinerja sasaran fisiknya adalah 100%., dapat diperbandingkan realisasi targetnya dengan tahun sebelumnya, sebagaimana table berikut;

Tabel Realisasi Target Kegiatan Peningkatan Produksi Produktivitas Dan Mutu Produk Pertanian/Perkebunan Komoditi Sayuran (Lanjutan) Tahun 2020 Dan Tahun 2021

Sasaran	IKU	2020	Target 2021	Realisasi 2021
Meningkatnya mutu produktivitas pertanian dan perkebunan	Jumlah mutu produksi	--	1 paket	100 %

E. Program pengendalian dan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner

Dalam Menjalankan Program pengendalian dan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner dilaksanakan dengan 3 (tiga) kegiatan antara lain:

1. kegiatan pembelian dan pendistribusian vaksin dan pakan ternak (Otsus)

Untuk dapat mengukur keberhasilan sasaran ini ditetapkan dalam perjanjian kinerja Tahun 2021 Indikator kinerja utama “ jumlah pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular“. Program yang ditetapkan untuk mencapai sasaran tersebut diatas adalah program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, melalui kegiatan pembelian dan pendistribusian vaksin dan pakan ternak dengan target 5 jenis dengan dukungan anggaran dalam APBD Tahun 2021 sebesar Rp. 100.000.000,00

Dalam pelaksanaan di tahun 2021 realisasi target kinerja sasaran fisiknya adalah 100%., dapat diperbandingkan realisasi targetnya dengan tahun sebelumnya, sebagaimana table berikut;

Tabel Realisasi Target Kegiatan Pembelian Dan Pendistribusian Vaksin Dan Pakan Ternak Tahun 2020 Dan Tahun 2021

Sasaran	IKU	2020	Target 2021	Realisasi 2021
Meningkatnya pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular	Jumlah pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular	3 jenis	5 jenis	100%

2. kegiatan pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak (Otsus)

Untuk dapat mengukur keberhasilan sasaran ini ditetapkan dalam perjanjian kinerja Tahun 2021 Indikator kinerja utama “ jumlah pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular “. Program yang ditetapkan untuk mencapai sasaran tersebut diatas adalah program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner melalui kegiatan pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak dengan target 8 kegiatan dengan dukungan anggaran dalam APBD Tahun 2021 sebesar Rp. 200.000.000,00

Dalam pelaksanaan di tahun 2021 realisasi target kinerja sasaran fisiknya adalah 100%., dapat diperbandingkan realisasi targetnya dengan tahun sebelumnya, sebagaimana table berikut;

Tabel Realisasi Target Kegiatan Pemeliharaan Kesehatan Dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak Tahun 2020 Dan Tahun 2021

Sasaran	IKU	2020	Target 2021	Realisasi 2021
Meningkatnya pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular	Jumlah pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular	30.500 ekor	8 kegiatan	100%

3. kegiatan pengawasan perdagangan ternak antar daerah

Untuk dapat mengukur keberhasilan sasaran ini ditetapkan dalam perjanjian kinerja Tahun 2021 Indikator kinerja utama “ jumlah pengawasan ternak antar daerah“. Program yang ditetapkan untuk mencapai sasaran tersebut diatas adalah program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, melalui kegiatan pengawasan perdagangan ternak antar daerah dengan target 8 orang dengan dukungan anggaran dalam APBD Tahun 2021 sebesar Rp. 20.000.000,00

Dalam pelaksanaan di tahun 2021 realisasi target kinerja sasaran fisiknya adalah 100%., dapat diperbandingkan realisasi targetnya dengan tahun sebelumnya, sebagaimana table berikut;

Tabel Realisasi Target Kegiatan Pengawasan Perdagangan Ternak Antar Daerah Tahun 2020 Dan Tahun 2021

Sasaran	IKU	2020	Target 2021	Realisasi 2021
Meningkatnya pengawasan ternak antar daerah	Jumlah pengawasan ternak antar daerah	48 kali	8 orang	100%

F. Program Penyuluhan Pertanian

Dalam Menjalankan Program Penyuluhan Pertanian dilaksanakan dengan 2 (dua) kegiatan antara lain:

1. kegiatan pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna (pengadaan traktor mini /cultivator) (otsus)

Untuk dapat mengukur keberhasilan sasaran ini ditetapkan dalam perjanjian kinerja Tahun 2021 Indikator kinerja utama “ jumlah sarana dan prasarana penyuluhan pertanian“. Program yang ditetapkan untuk mencapai sasaran tersebut diatas adalah program penyuluhan pertanian, melalui kegiatan pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna (pengadaan traktor mini /cultivator) dengan target 10 unit dengan dukungan anggaran dalam APBD Tahun 2021 sebesar Rp. 298.000.000,00

Dalam pelaksanaan di tahun 2021 realisasi target kinerja sasaran fisiknya adalah 100%., dapat diperbandingkan realisasi targetnya dengan tahun sebelumnya, sebagaimana table berikut;

Tabel Realisasi Target Kegiatan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna (Pengadaan Traktor Mini /Cultivator) Tahun 2020 Dan Tahun 2021

Sasaran	IKU	2020	Target 2021	Realisasi 2021
Meningkatnya pemanfaatan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian	Jumlah sarana dan prasarana penyuluhan pertanian	-	10 unit	100%

2.kegiatan pembentukan dan penyelenggaraan sekolah lapang kelompok tani tingkat kabupaten/kota (pelatihan pembuatan minyak goreng)

Untuk dapat mengukur keberhasilan sasaran ini ditetapkan dalam perjanjian kinerja Tahun 2021 Indikator kinerja utama “ jumlah petani yang terampil dalam pembuatan minyak goreng“. Program yang ditetapkan untuk mencapai sasaran tersebut diatas adalah program penyuluhan pertanian, melalui kegiatan pembentukan dan penyelenggaraan sekolah lapang kelompok tani tingkat kabupaten/kota (pelatihan pembuatan minyak goreng) dengan target 3 kelompok dengan dukungan anggaran dalam APBD Tahun 2021 sebesar Rp. 100.000.000,00

Dalam pelaksanaan di tahun 2021 realisasi target kinerja sasaran fisiknya adalah 100% dapat diperbandingkan realisasi targetnya dengan tahun sebelumnya, sebagaimana table berikut;

Tabel Realisasi Target Kegiatan Pembentukan Dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota (Pelatihan Pembuatan Minyak Goreng)
Tahun 2020 Dan Tahun 2021

Sasaran	IKU	2020	Target 2021	Realisasi 2021
Terwujudnya kelompok usaha yang mandiri	Jumlah petani yang terampil dalam pembuatan minyak goreng	30 orang	3 kelompok	100%

REALISASI ANGGARAN TAHUN 2021

Dukungan keuangan merupakan salah satu penentu keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan, secara umum aspek keuangan dapat dikatakan sebagai penunjang dari pada keberhasilan dalam melaksanakan kebijakan melalui kegiatan yang telah diprogramkan. Dalam melaksanakan kebijakan melalui kegiatan yang telah diprogramkan sebelumnya, hasil capaian kegiatan, telah dipaparkan pada analisis kinerja di atas. Untuk mengetahui alokasi keuangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Biak Numfor pada Tahun 2021 secara rinci perkegiatan yang dilaksanakan dapat diuraikan sebagaimana pada tabel dibawah ini.

Tabel Alokasi Dan Realisasi Anggaran/Program Dan Kegiatan Pada Dinas Pertanian
Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Biak Numfor Tahun 2021

No	Program/Kegiatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	20.000.000	20.000.000	100
2	Penyusunan Lakip dan Sakip	10.000.000	10.000.000	100
3	Penyediaan Alat Tulis Kantor	35.000.000	35.000.000	100
4	Penyediaan Makan Minum Kantor	50.000.000	50.000.000	100
5	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	13.100.000	13.100.000	100
6	Pendidikan dan Pelatihan Formal	74.992.000	-	-
7	Penyediaan Peralatan Gedung Kantor	47.463.750	47.463.750	100
8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.600.000	3.600.000	100
9	Rapar-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	149.960.000	149.960.000	100
10	Pengadaan Mebel	75.000.000	75.000.000	100
11	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000	2.000.000	100
12	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	77.988.000	77.988.000	100
13	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Alat Kebersihan Kantor dan Servis Alat Perlengkapan Kantor)	20.700.000	20.700.000	100
14	Pengadaan Barang Cetak dan Penggandaan	24.164.000	24.164.000	100
15	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	497.080.544	497.080.544	100
16	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya (Lanjutan)	600.193.000	600.193.000	100
17	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perbaikan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	48.999.900	48.999.900	100

II	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian			
1	Pengembangan Durian dan Rambutan (Otsus)	150.000.000	150.000.000	100
2	Perluasan Areal Perkebunan/Kelapa dalam dan Hibrida (Otsus)	250.000.000	250.000.000	100
3	Operasional BBU Maneru	20.045.000	20.045.000	100
4	Operasional UPTD Maneru dan Sepse	40.000.000	40.000.000	100
5	Operasional UPTD Perkebunan	19.985.000	19.985.000	100
6	Pendistribusian Bibit Ternak kepada Masyarakat (BHP)	500.000.000	500.000.000	100
7	Pendistribusian Bibit Ternak kepada Masyarakat (Otsus)	300.000.000	300.000.000	100
III	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian			
1	Peningkatan Produksi Produktivitas dan Mutu Produk Pertanian/Perkebunan (Jahe)	200.000.000	200.000.000	100
2	Pengembangan Pertanian pada Lahan Kering/Tanaman Sayuran (Otsus)	100.000.000	100.000.000	100
3	Peningkatan Produksi dan Produktivitas dan Mutu Produk Perkebunan, Produk Pertanian (Lanjutan)	109.858.000	109.858.000	100
4	Peningkatan Produksi dan Produktivitas dan Mutu Produk Pertanian/Perkebunan Komoditi Sayuran (Lanjutan)	445.730.000	445.730.000	100
IV	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner			
1	Pembelian dan Pendistribusian Vaksin dan Pakan Ternak (Otsus)	100.000.000	100.000.000	100
2	Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak (Otsus)	200.000.000	200.000.000	100
3	Pengawasan Perdagangan Ternak Antar Daerah	20.000.000	20.000.000	100
4	Operasional Klinik Hewan	15.000.000	15.000.000	100

V	Program Penyuluhan Pertanian			
1	Operasional Balai Penyuluh Pertanian	75.000.000	75.000.000	100
2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna (Pengadaan Traktor Mini/Cultivator (Otsus)	298.000.000	298.000.000	100
3	Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan	94.000.000	94.000.000	100
4	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota (Pelatihan Pembuatan Minyak Goreng)	104.399.000	104.399.000	100
5	Pelatihan dan Bimbingan Penerapan Teknologi Peternakan Tepat Guna (Pelatihan Pakan Ternak Unggas)	244.401.000	-	-
6	Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota (Pelatihan Penerapan Teknologi Peternakan Tepat Guna di Provinsi Bali (PAD)	150.000.000	-	-
7	Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agrobisnis (PAD)	51.200.000	-	--
VI	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal			
1	Pengembangan Desa Mandiri Pangan (PAD)	100.000.000	100.000.000	100
2	Pengembangan Diversifikasi Tanaman (PAD)	150.000.000	150.000.000	100
3	Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan/Keladi dan Bete (Otsus)	200.000.000	200.000.000	100
4	Kegiatan DAK Non Fisik Bidang Pertanian (P2L)	350.000.000	350.000.000	100
5	Penanganan Pasca Panen Pengolahan Hasil (Otsus)	200.000.000	200.000.000	100
VII	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan			
1	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan (DAK)	5.145.000.000	5.145.000.000	100

BAB IV P E N U T U P

Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Biak Numfor disusun berdasarkan kebijakan umum anggaran Tahun 2021, serta penetapan Kinerja Tahun 2021 sebagai pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi yang merupakan wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian misi dan tujuan instansi.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi sebagai jabaran visi, misi dan strategi instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan–kegiatan sesuai dengan Program dan kebijakan yang ditetapkan.

Penyelenggaraan kegiatan di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Biak Numfor pada tahun anggaran 2021 merupakan tahun pertama dari Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Biak Numfor Tahun 2019 – 2023. Keberhasilan yang dicapai berkat kerjasama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan. Sementara itu, untuk target-target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak.

Hasil laporan kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Biak Numfor tahun 2021 dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Keberhasilan capaian kinerja sasaran yang dicerminkan dari capaian indikator kinerja sasaran ditentukan oleh berbagai faktor, antara lain sumberdaya manusia, anggaran dan sarana prasarana.
2. Dari sasaran dan indikator kinerja terdapat 3 indikator kinerja utama yang dipilih sebagai tolok ukur kinerja.
3. Dari indikator kinerja utama, indikator mencapai kriteria sangat baik.

Langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi dan peningkatan kualitas penyusunan LKIP dirumuskan saran-saran sebagai berikut :

1. Perlu dilakukan upaya-upaya untuk peningkatan kapasitas SDM tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta kemampuan teknis dalam menyusun dokumen-dokumen kinerja untuk mempercepat terwujudnya pemerintahan yang akuntabel.

2. Perlu adanya kebijakan yang mewadahi penerapan SAKIP di instansi pemerintah agar tercipta kejelasan arah dalam penerapan SAKIP yang baik dan benar di jajaran instansi pemerintah, serta meningkatkan kualitas pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian Penetapan Kinerja (PK).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Biak Numfor Tahun 2021 ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan, sebagai bahan pertimbangan BAPPEDA untuk perencanaan tahun berikutnya, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang, serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

